POLA CO-PARENTING DALAM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Ikon Sauki
NIM: 211102010059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

POLA CO-PARENTING DALAM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Ikon Sauki
NIM: 211102010059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

POLA CO-PARENTING DALAM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

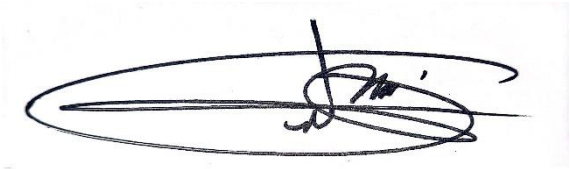
Oleh:

Ikon Sauki

NIM: 211102010059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121002

POLA CO-PARENTING DALAM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 07 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H
NIP. 197403291998032001	NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag ()
2. Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 197911107201801 1004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Ath-Thalaq: 6).*[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementrian Agama, R.I. *Al-Quran Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfath 2017), 946.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan Sang Pencipta segala yang ada, berkat kasih sayang, bimbingan, dan pertolongan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Meskipun karya ini belum sempurna, tetapi ini adalah hasil kerja keras dan komitmen penulis yang dibuat dengan dukungan dari banyak orang.

Skripsi ini dipersembahkan kepada ayah tercinta, Bapak Sutoyo, dan ibu tersayang, Ibu Astutik, yang telah mengajarkan penulis dengan kasih sayang, doa, dan perjuangan tanpa henti, serta selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Kepada kakak-kakak tercinta, Sholehuddin Baidowi dan Wardatul Hani'ah, yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Dan kepada calon istriku, Fini Zulfatul Maulidia, yang telah membersamai dan menjadi penguat dalam setiap proses. Terima kasih kepada segenap keluarga besar yang terus mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini sebagai bagian dari tanggung jawab akademik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya ilmu dan petunjuk.

Skripsi yang berjudul ***"Pola Co-Parenting Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam"*** ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron. M.A., selaku Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memimpin dan memberikan kebijakan akademik yang mendukung kelancaran studi penulis.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan arahan dan fasilitas akademik selama masa perkuliahan.
3. Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mengelola jalannya proses akademik di lingkungan fakultas.
4. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membantu kelancaran administrasi dan koordinasi akademik selama masa studi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mengelola dan mengarahkan jalannya program studi secara profesional.
6. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag, M.HI., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi akademik selama masa perkuliahan.
7. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mencurahkan ilmu, waktu, dan bimbingannya sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta meneladankan sikap dan nilai-nilai akademik selama masa perkuliahan.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun telah diupayakan secara maksimal dalam proses penelitian dan penyusunannya, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna menjadi bahan evaluasi serta perbaikan ke depan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi para pembaca yang tertarik pada kajian ini.

Jember, 7 Juli 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ikon Sauki, 2026: (*Pola Co-Parenting Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam)*.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Co-Parenting, Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini membahas mengenai pengasuhan anak pasca perceraian dalam pola *co-parenting* di Kecamatan Ajung, Kabupaten jember dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kompleksitas pengasuhan anak setelah perceraian, khususnya ketika kedua orang tua tetap terlibat dalam kehidupan anak meskipun tidak lagi hidup bersama, serta bagaimana praktik ini dipandang dari perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fokus penelitian ini mencakup dua hal: (1) bagaimana bentuk penerapan pola *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Ajung; dan (2) bagaimana bentuk penerapannya menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui bentuk penerapan pola co-parenting dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menurut perspektif hukum Islam; dan (2) untuk mengetahui bentuk penerapan pola *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris *(empirical legal research)* dengan pendekatan sosiologis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan seperti: Reduksi Data *(Data Reduction)*, Penyajian Data *(Data Display)*, dan Kesimpulan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) bentuk penerapan *co-parenting* di Kecamatan Ajung dilakukan secara informal melalui kesepakatan antara mantan pasangan, dengan menitikberatkan pada komunikasi, tanggung jawab, dan kepentingan terbaik anak; 2) bentuk penerapan hak asuh anak dalam pola *co-parenting* pada umumnya sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 yang mengatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibu, namun ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan tanggung jawab lainnya meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti kurangnya komunikasi, konflik emosional, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan demikian, *co-parenting* dapat menjadi alternatif pola pengasuhan yang relevan dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta Kompilasi Hukum Islam, selama dijalankan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen kedua orang tua demi kepentingan terbaik anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **viii**
DAFTAR TABEL **xi**
DAFTAR GAMBAR **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Istilah 6
F. Sistematika Pembahasan 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA **9**
A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kajian Teori 15
BAB III METODE PENELITIAN **21**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 21
B. Lokasi Penelitian 22
C. Subjek Penelitian 22
D. Teknik Pengumpulan Data 24
E. Analisis Data 26
F. Keabsahan Data 27
G. Tahap-tahap Penelitian 28
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **30**
A. Gambaran Objek Penelitian 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis 40
C. Pembahasan Temuan 72
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 14
Tabel 4 1 36
Tabel 4 2 36
Tabel 4 3 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 1 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengasuhan anak oleh kedua orang tua *(parenting)* pada hakikatnya mengemban dua fungsi pokok, yakni pengawasan yang efektif guna membekali anak dalam menjalani kehidupannya, serta sinergi dan kerja sama harmonis antara orang tua sebagai fondasi utama keberhasilan pola asuh. Pola asuh yang ideal mencakup pemenuhan perhatian yang proporsional, kasih sayang yang tulus, serta ketegasan dalam mengarahkan pola pikir dan perspektif anak. Secara keilmuan, parenting merupakan disiplin yang mengkaji aspek pendidikan dan pemeliharaan anak. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) serta dianugerahi potensi unggul oleh Sang Pencipta, sehingga orang tua berkewajiban untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi tersebut demi kemaslahatan dan masa depan anak.[1]

Salah satu pola yang mulai berkembang di tengah masyarakat adalah pola *co-parenting*, yaitu bentuk pengasuhan bersama. Pola ini sudah diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Swedia, Australia, Kanada dan Perancis walaupun model penerapannya berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem hukum, budaya, dan kebijakan pemerintah masing-masing. Namun konsep *shared parenting* merupakan hal baru yang sama sekali belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di

[1] Diah Ayu Cahyani, Wikan Galuh Widyarto, "Pola Asuh Co-Parenting Pada Anak Korban Perceraian", *Al Irsyad Jurnal Pendidikan dan Konseling* 12, no. 2 (2022): 139-140, https://doi.org/10.30829/alirsyad.v12i2i.12790.

Indonesia sehingga belum memiliki payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya.[2]

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara rinci mengatur pengasuhan anak setelah perceraian. Dalam praktiknya, hakim biasanya merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung untuk memberikan panduan lebih lanjut, sementara pengadilan agama mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan sumber tersebut, hak asuh anak di bawah umur umumnya diberikan kepada ibu, kecuali terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ayah lebih layak untuk mengasuh.[3]

Hak mengasuh anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk menjaga dan mendidik anak hingga anak tersebut menikah atau mencapai kemandirian. Dalam hal pengasuhan, jika anak berusia di bawah 12 tahun, hak asuh biasanya diberikan kepada ibu. Namun, jika anak telah berusia 12 tahun atau lebih, anak diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari orang tuanya sebagai pengasuhnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

> (a): pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[2] Merla, Laura dkk, *"Taking Shared Parenting Seriously: A Comparative Study of How Family Policies Accommodate Shared Physical Custody in Post-Separation Household",* Journal of Sosial Policy, vol. 53, No.1, 2024, hal 123-145. https://doi.org/10.1177/09589287241270943.

[3] Diana Yulita Sari, "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349/K/AG/2006)" (Skripsi, FSH UIN JKT, 2021).

[4] Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 53.

Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, merupakan wilayah yang menarik untuk diteliti karena memiliki jumlah kasus perceraian yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, pada akhir bulan Februari 2026 angka perceraian di Jawa Timur mencapai 6.056 perkara, yang terdiri atas cerai talak maupun cerai gugat. Sementara itu, Pengadilan Agama Jember mencatat sebanyak 2.211 perkara perceraian pada periode Januari hingga akhir Mei 2026. Pada tahun 2023-2024, Pengadilan Agama Jember menangani sekitar 23 perkara sengketa hak asuh anak pasca perceraian.[5] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengasuhan anak setelah perceraian masih menjadi isu hukum yang cukup sering terjadi di Kabupaten Jember. Namun demikian, penelitian yang ada lebih banyak menyoroti penyelesaian sengketa hak asuh melalui putusan pengadilan, sedangkan praktik pengasuhan anak yang dilakukan melalui kerja sama kedua orang tua *(co-parenting)* di masyarakat belum banyak dikaji secara empiris.[6]

Berangkat dari kondisi tersebut, peneliti melakukan observasi awal di Kecamatan Ajung dan menemukan adanya sejumlah keluarga pasca perceraian yang tetap menjalankan pengasuhan anak secara bersama meskipun telah berpisah sebagai suami istri. Praktik tersebut diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah, pendidikan, kesehatan, serta komunikasi mengenai perkembangan anak. Fenomena inilah yang menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[5] Yakub Mulyono, "Perceraian di Jember Naik, Mayoritas Dipicu Persoalan Ekonomi", *Detik News*, Juni 19, 2026, https://news.detik.com/berita/d-8537907/perceraian-di-jember-naik-mayoritas-dipicu-persoalan-ekonomi.

[6] Muhammad Abu Rivai, Yusriel dan Bayu, Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024. *Jurnal Hukum Keluarga Islam 3*, No 2 (Al-Usariyah 2025): 201-202. https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.833.

alasan utama peneliti memilih Kecamatan Ajung sebagai lokasi penelitian, karena menunjukkan adanya praktik *co-parenting* yang berkembang secara alami di tengah masyarakat dan menarik untuk dikaji dari perspektif Kompilasi Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, riset ini akan berfokus pada beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana bentuk penerapan pola *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?
2. Bagaimana bentuk penerapan pola *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus riset yang mana sudah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, sehingga penulis menyimpulkan tujuan riset ini ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan pola *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bentuk penerapan pola *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 a. Selaku sumbangsih substansial bagi konsepsi mengenai penerapan bentuk penerapan pola *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian dengan menitikberatkan pada perspektif Kompilasi Hukum Islam dan realitas praktik di Kecamatan Ajung.
 b. Hasil pada telaah ilmiah ini bisa difungsikan selaku rujukan formulasi regulasi komprehensif pada ranah hak asuh anak dalam pola asuh *co-parenting* bagi anak terdampak perceraian.
 c. Eksplorasi yang tercakup pada studi ini bisa diletakkan selaku sarana edukasi bagi publik terhadap ketetapan otoritas terkait pola asuh *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian.
2. Manfaat Praktis

 Riset ini diharapkan bisa membantu masyarakat mamahami bagaimana bentuk penerapan pola *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian dengan menitikberatkan pada perspektif Kompilasi Hukum Islam dan realitas praktik di Kecamatan Ajung, selain itu juga penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya sebagai bahan pengembangan penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini bagi Masyarakat khususnya di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Co-Parenting

Co-parenting adalah suatu bentuk pengasuhan yang melibatkan kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, yang sepakat dalam metode membesarkan anak serta berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan. Oleh karena itu, *co-parenting* memerlukan kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam mendidik anak. Pola asuh *co-parenting* tekanan keterlibatan aktif kedua orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Dalam pola asuh ini, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu waktu, interaksi, dan perhatian.[7]

2. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Dalam hukum Islam, pengasuhan anak pasca perceraian dikenal dengan istilah *hadhanah.* Secara etimologis, istilah ini merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu *ha-dha-na* yang berarti sesuatu yang diapit di antara ketiak dan perut.[8] Dalam contoh seperti kalimat *hadhana ath-thaairu baidhahu,* burung itu mengapit/mengerami telur di antara sayap dan dibawah perutnya. Kiasan burung mengapit atau mengerami telur mereka dialihbahasakan oleh fuqaha menjadi ibu yang menggendong serta menghangatkan anaknya.[9] Secara terminologis, *hadhanah* dimaknai sebagai upaya merawat dan mendidik seseorang yang belum mencapai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Diah Ayu Cahyani, Wikan Galuh Widyarto, "Pola Asuh Co-Parenting Pada Anak Korban Perceraian", *Al Irsyad Jurnal Pendidikan dan Konseling* 12, no. 2 (2022): 149, https://doi.org/10.30829/alirsyad.v12i2i.12790.

[8] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 296.

[9] M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, *Fiqih Munakahat,* Cetakan I, CV. Jaya Star Nine, Jakarta, 2019, 150.

tingkat kemampuan berpikir *(mumayyiz)* mengingat ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian alur penyusunan ini menyajikan deskripsi ringkas mengenai rancangan tugas akhir yang akan direalisasikan. Secara komprehensif, studi ini terfragmentasi menjadi lima bagian utama, tiap-tiap sub-bagian mengusung tema sebagai berikut:

BAB I : Bab ini membahas latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Setelah itu, beberapa pertanyaan disusun menjadi batasan dan artikulasi problematika, serta solusi atas deretan pertanyaan tersebut difungsikan guna merealisasikan target estimasi riset.

BAB II : Bab ini membahas penelitian sebelumnya dan teori penelitian. Penelitian sebelumnya dibahas sebagai bantuan dan sumber untuk memastikan bahwa apa yang dibahas dalam penelitian ini tidak plagiasi. Kajian teori meliputi

BAB III : Pada bagian ini bakal mengupas tipologi serta metodologi studi, partisipan riset, wilayah pemetaan data, instrumen penjaringan informasi, mekanisme pemprosesan data, kredibilitas informasi serta fase-fase investigasi ilmiah.

BAB IV : Dalam bab ini membahas gambaran lokasi riset yang akan diteliti yang ada pada Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Ini juga mencakup jawaban rumusan masalah pertama dan rumusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masalah selanjutnya, sehingga penelitian ini akan dengan sendirinya dapat dianggap sempurna atau jelas.

BAB V : Bab akhir ini menguraikan inferensi, yang merepresentasikan kristalisasi dari permulaan sampai determinasi riset, berikut rekomendasi yang dipaparkan konseptor terhadap kalangan yang menelaah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Riset ini guna menyempurnakan eksplorasi yang telah eksis serta diposisikan sebagai elemen komparasi sekaligus rujukan konseptor menyangkut studi distribusi hak asuh anak pada pola asuh *co-parenting* bagi anak terdampak perceraian. Sementara itu, literatur sebelumnya yang pengkaji dapati berjumlah beberapa, yakni:

1. Skripsi yang disusun dari Naswa Atiyatul Maola Faqih dengan judul **"Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak *(Joint Custody)* Pasca Cerai gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"[11].** Pada investigasi dimaksud menitikberatkan guna mengidentifikasi opini Hakim pada Pengadilan Agama Kasongan mengenai pemeliharaan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat, serta buat mendeteksi perwalian anak (*joint custody*) pasca cerai gugat ditunjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Proteksi Anak. Konklusi dari telaah tersebut memperlihatkan bahwasanya Hakim Pengadilan Agama Kasongan sependapat terhadap pemeliharaan anak (*joint custody*). Lantaran, instrumen ini menyuguhkan anak otonomi guna menentukan domisili bersama salah satu wali serta luput dari intervensi paksa. Alokasi durasi perwalian diselaraskan berdasarkan kehendak anak. Gagasan pemeliharaan kolektif (*joint custody*) yang tertera pada UU Nomor 35 Tahun 2014

[11] Naswa Atiyatul Maola Faqih, *"Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,"* (Skripsi, UIN Maulana Malik ibrahim Malang, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengenai Proteksi Anak amat berkesinambungan, sebab fondasi dimaksud searah bersama kaidah maslahat tertinggi bagi anak. Ketetapan tersebut pun termaktub pada Klausul 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak. Oleh karena itu, diskrepansi terhadap studi yang tengah pengkaji susun yakni metodologi pada riset Naswa Atiyatul Maola Faqih mengaplikasikan varian eksplorasi yuridis empiris lewat sudut pandang kualitatif, sedangkan titik kesamaannya beriringan mengulas seputar pemeliharaan anak *joint custody* maupun *co-parenting*.

2. Skripsi yang disusun dari Muhammad Awaluddin Jauhar dengan judul **"Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)"[12].** Studi ini menerapkan kajian yuridis normatif. Riset dimaksud berorientasi guna membedah dasar pemikiran yang diadopsi oleh Magistrat Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam merumuskan pemeliharaan anak di antara bapak serta bunda pasca perceraian, layaknya yang tertera pada ketetapan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Di samping itu, investigasi ini pun bermaksud buat menguraikan hukum menyangkut doktrin pemeliharaan kolektif (*shared parenting/joint custody*) bagi anak berusia belia dalam paradigma hukum islam. Temuan riset mengindikasikan jika argumentasi hukum Magistrat pada ketetapan

[12] Muhammad Awaluddin Jauhar, *"Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt),"* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56645.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dimaksud tidak seirama dengan regulasi yang termuat pada Kompilasi hukum islam serta hukum positif di Nusantara. Secara doktriner serta empiris, hukum perwalian anak di tanah air galibnya tetap menerapkan skema pemeliharaan eksklusif (*sole custody*). Pemecahan perselisihan hak asuh anak lewat kaidah hukum mengacu pada Kompilasi hukum islam Klausul 105, yang menitikberatkan terhadap maslahat anak selaras bersama ketetapan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Gagasan perwalian kolektif bukan sekadar berpusat bagi maslahat tertinggi anak, melainkan turut mengusahakan optimalisasi kontribusi ayah bunda dalam fase pemeliharaan. Konsekuensinya, diskrepansi terhadap riset yang tengah pengkaji susun yakni metodologi pada eksplorasi Muhammad Awaluddin Jauhar mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif, untuk persamaannya sama-sama membahas tentang pengasuhan bersama atau *co-parenting.*

3. Jurnal yang ditulis oleh Adi Fahrezi dan Rachmy Diana dengan judul **"Pola Asuh *Co-Parenting* dan Penyesuaian Diri Pada Remaja dengan Orang Tua Bercerai *(Broken Home)*"[13].** Riset ini berorientasi guna mendeteksi keterkaitan pola asuh *co-parenting* serta adaptasi personal pada kalangan remaja dengan wali yang berpisah. Di samping itu target sekunder dari eksploitasi ilmiah ini ialah mengidentifikasi besaran kontribusi riil pola asuh *co-parenting* dalam menopang akselerasi kapabilitas adaptasi personal pada remaja. Temuan studi memperlihatkan

[13] Adi Fahrezi, Rachmy Diana, "Pola Asuh Co-Parenting dan Penyesaian Diri Pada Remaja dengan Orang Tua (Broken Home)," *Jurnal Wacana* 11, no. 2 (2019), https://doi.org/10.13057/wac ana.v11i2.146.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bahwasanya, variabel *co-parenting* serta penyelarasan internal mempunyai indeks r senilai 0,723 dan angka p senilai 0,000 (P kurang dari 0,05) serta mengindikasikan tersedia korelasi konvergen yang amat esensial di antara pola asuh *co-parenting* serta adaptasi personal. Kian prima pola asuh *co-parenting* yang diimplementasikan maka kian optimal jua kapabilitas adaptasi personal pada remaja, kontradiktif kian destruktif pola asuh *co-parenting* yang dioperasikan maka kian merosot jua kapabilitas adaptasi personal pada remaja. Melalui premis tersebut anggapan tentatif riset ini diputuskan disetujui. Efek kontributif variabel pola asuh *co-parenting* terhadap adaptasi personal senilai 0,522 (52,2%). Oleh karena itu disparitas dari riset yang tengah pengkaji susun yaitu mempraktikkan kajian normatif dengan subjek 31 orang korban perceraian dan skala penyesuai diri pada remaja, untuk persamaannya sama-sama membahas tentang pengasuhan atau pola asuh *co-parenting.*

4. Jurnal yang ditulis oleh Diah Ayu Cahyani, dan Wikan Galuh Widyarto dengan judul **"Pola Asuh *Co-parenting* Pada Anak Korban Perceraian"[14].** Dalam penelitian tersebut berfokus pada pengasuhan co-parenting pada anak korban perceraian. Data empiris studi ini memperlihatkan bahwasanya pemeliharaan *co-parenting* bagi anak yang menanggung perceraian menyuguhkan implikasi konstruktif. Riset ini mengindikasikan bahwasanya kian prima pola asuh *co-parenting* yang dioperasikan, kian maju pula pertumbuhan serta perangai anak dimaksud.

[14] Diah Ayu Cahyani and Wikan Galuh Widyarto, "Pola Asuh Co-Parenting Pada Anak Korban Perceraian," *Al Irsyad Jurnal Pendidikan dan Konseling* 12, no. 2 (2022), https://doi.org/10.30829/alirsyad.v12i2i.12790.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lantaran hal tersebut parameter pembeda dari riset yang tengah pengkaji susun yaitu sudut pandang dalam investigasi Diah Ayu Cahyani serta Wikan Galuh Widyarto menerapkan metode kualitatif lewat varian kajian studi kasus kepada tiga anak korban perceraian, untuk persamaannya sama-sama membahas mengenai pengasuhan *co-parenting.*

5. Jurnal yang ditulis oleh Moh. Iqbal Rifki Maulana dan Melani Intan Safitri dengan judul **"Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif *Maslahah Mursalah*".** Riset ini menitikberatkan terhadap dasar pemikiran magistrat kala mengonfirmasi hak asuh bersama, sekaligus korelasinya bersama doktrin *maslahah mursalah*. Melalui sudut pandang yuridis normatif, berbekal informasi primer berwujud lima ketetapan institusi peradilan agama. Konklusi dari telaah tersebut memperlihatkan bahwasanya determinasi hak asuh bersama bukan bersandar secara instan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan atas penafsiran magistrat mengenai maslahat tertinggi bagi anak bersandarkan UU Proteksi Anak. Hak asuh bersama diamanahkan bilamana kedua belah wali diestimasi kompeten serta kredibel pada pemeliharaan anak. Sementara titik kesamaannya bersama riset pengkaji ialah beriringan mengulas perwalian kolektif *co-parenting* selaku manifestasi aplikasi hak asuh pasca perceraian. Akan tetapi, disparitasnya bertumpu pada metodologi serta cakupan batasan. Studi dimaksud mempraktikkan sudut pandang normatif, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan empiris, dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

fokus pada praktik langsung *co-parenting* di masyarakat, khususnya di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tabel 2 1
Tabel Perbandingan

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Diah Ayu Cahyani dan Wikan Galuh Widyarto	Sama-sama membahas penerapan pola asuh *co-parenting* pada anak korban perceraian.	Penelitian Cahyani & Widyarto berfokus pada implikasi psikologis co-parenting melalui studi kasus 3 anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian KHI atas praktik co-parenting di Kecamatan Ajung.
2.	Naswa Atiyatul Maola Faqih	Sama-sama membahas konsep joint *custody/co-parenting* pasca perceraian.	Penelitian Naswa berfokus pada pandangan hakim PA Kasongan berdasarkan UU Perlindungan Anak dengan metode yuridis empiris, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik pengasuhan masyarakat Kecamatan Ajung dengan tinjauan KHI.
3.	Muhammad Awaluddin Jauhar	Sama-sama mengulas konsepsi pengasuhan bersama *(co-parenting)* pasca perceraian.	Penelitian Jauhar menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus analisis putusan PA Gedong Tataan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan fokus implementasi lapangan di masyarakat.
4.	Adi Fahrezi dan Rachmy Diana	Sama-sama mengkaji peran pola asuh *co-parenting* bagi anak pasca perceraian.	Penelitian Fahrezi & Diana dilatarbelakangi masalah penyesuaian diri remaja *broken home* dengan fokus mengukur korelasi *co-parenting* terhadap penyesuaian diri melalui metode kuantitatif (31 responden), sedangkan penelitian ini berfokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
			analisis KHI atas praktik *co-parenting* menggunakan metode kualitatif empiris.
5.	Moh. Iqbal Rifki Maulana dan Melani Intan Safitri	Sama-sama membahas *co-parenting* sebagai bentuk penyelesaian hak asuh anak.	Penelitian Maulana & Safitri dilatarbelakangi kekosongan norma hak asuh bersama dengan fokus menganalisis ratio decidendi 5 putusan PA secara yuridis normatif (maslahah mursalah), sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik empiris masyarakat Kec. Ajung dalam perspektif KHI.

B. Kajian Teori

1. Co-Parenting

Co-parenting atau *Shared Parenting* menurut Sharon Moyer sebagaimana yang dikutip oleh Gita Febrita adalah pengasuhan bersama oleh kedua orang tua setelah berpisah atau bercerai. Pembagian waktu dalam pengasuhan bersama antara anak serta orang tua diputuskan sekurang-kurangnya 40% bagi salah satu orang tua. Pembagian waktu wajib disepakati bersandarkan masing-masing orang tua.[15]

Pembagian waktu tinggal anak didasarkan pada sejumlah faktor, meliputi kondisi lingkungan tempat tinggal, jenjang pendidikan yang ditempuh, akses terhadap fasilitas publik, serta berbagai pertimbangan lainnya. Pembagian waktu pengasuhan pada umumnya diterapkan dalam proporsi 50%/50%, 60%/40%, atau 70%/30%, yang disesuaikan dengan

[15] Gita Febrita, "Penerapan Konsep Split Parenting dan Shared Parenting Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung)" (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), 101.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kebutuhan spesifik serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Serta terdapat konsep tanggung jawab bersama orang tua atau yang dikenal dengan istilah *legal custody.* Konsep ini menekankan bahwa seluruh aspek pengasuhan, pendidikan, dan kegiatan anak hendaknya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua orang tua. Meskipun anak secara fisik tinggal dan menetap hanya dengan salah satu orang tua tetapi keputusan mengenai pendidikan, kesehatan, dan berbagai hal lain yang menyangkut masa depan anak tetap harus diambil melalui musyawarah dan persetujuan bersama.[16]

Pola pengasuhan bersama akan berhasil apabila dilaksanakan dengan tepat dan terencana. Dengan demikian, esensi dari pengasuhan bersama terletak pada upaya dinamis dari kedua orang tua untuk secara kolektif mendidik, mengasuh, serta menjamin tumbuh kembang anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu pengasuhan bersama hendaknya benar-benar memperhatikan aspek-aspek tersebut seraya tetap memberikan ruang kebebasan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya secara optimal.[17]

Secara umum, model pengasuhan bersama dapat menjadi opsi yang sangat ideal apabila kedua orang tua memiliki kemampuan komunikasi yang baik, koordinasi yang efektif, serta komitmen untuk mendukung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[16] Diah Ayu Cahyani dan Wikan Galuh Widyarto. "Pola Asuh Co-Parenting Pada Anak Korban Perceraian." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling UINSU* 12, no. 2 (Juli-Desember 2022): 145, https://doi.org/10.30829/alirsyad.v12i2i.12790.

[17] Nasir Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no 1 (Juni 2019): 75, http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v5i1.

kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, apabila konflik antara orang tua masih berlangsung secara intens, model ini berpotensi kegagalan dan justru menimbulkan beban tambahan bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya anak. Terdapat beragam contoh skema pengasuhan bersama yang dapat diterapkan pasca-perceraian atau perpisahan, yang pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan keluarga serta kondisi dan perkembangan anak.[18]

Co-parenting menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing keluarga, kondisi anak, serta kapasitas kedua orang tua. Penjadwalan waktu pengasuhan dapat diatur secara bervariasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, lokasi geografis tempat tinggal, agenda kegiatan anak, serta kualitas hubungan dan kesepakatan yang dijalin antara kedua orang tua. Namun demikian, tujuan utamanya tetap berpusat pada upaya menjaga kesejahteraan anak dan memastikan keterlibatan aktif kedua orang tua dalam proses pengasuhan, baik secara fisik maupun emosional.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama. Dalam ranah hukum keluarga, KHI mengatur secara sistematis berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat hukumnya, termasuk hak asuh anak *hadhanah*. Kedudukan

[18] Gita, "Penerapan," 113-114.
[19] Gita, "Penerapan," 118.

hadhanah dalam KHI menempati posisi yang sangat strategis karena menyangkut perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian. Oleh karena itu, pengaturan *hadhanah* dalam KHI tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bertujuan untuk menjamin kemaslahatan anak pasca perceraian.[20]

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak merupakan kewajiban fundamental yang harus dijalankan oleh setiap Muslim terhadap anak-anak mereka, baik dalam kondisi perkawinan yang harmonis maupun pasca perceraian. Pemeliharaan tersebut mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan yang menunjang perkembangan kehidupan anak, meliputi kebutuhan primer dan sekunder, seperti pendidikan, biaya hidup, ketenangan, kesejahteraan, serta kesehatan. Begitu signifikannya kedudukan *hadhanah* dalam KHI, sehingga pengaturannya dirinci secara komprehensif mengenai kewajiban orang tua Islam di Indonesia dalam memelihara anak-anak mereka, guna menjamin keberlangsungan kehidupan anak yang baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Begitu pentingnya pemeliharaan anak tersebut, sehingga dalam pasal 105 KHI menyebutkan:

> (a): pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah

[20] Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam 1*, no. 1 (2023): 1-9. https://doi.org/10.52266/tajdid.v10i1.6921.

[21] M. Zainuddin dan Ahmad Baidawi, "Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i," *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 4*, no 1, (2020): 70. https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928.

> atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[22]

Secara normatif, Pasal 105 KHI menjadi landasan utama dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, yang menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih pengasuhnya. Ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan meskipun hak asuh berada pada ibu. Dalam praktiknya, KHI juga menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child)* sebagai pertimbangan hakim, sehingga putusan tidak semata-mata normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual dan kemaslahatan anak.[23]

Penjelasan KHI tersebut mengindikasikan bahwa para orang tua tidak perlu memperebutkan hak asuh anak, karena KHI secara tegas mengatur bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu, sementara ayah tetap berkewajiban membiayai seluruh kebutuhan hidup anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketentuan yang rinci mengenai *hadhanah* dalam KHI menunjukkan bahwa pemeliharaan anak harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak diperselisihkan demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Hal ini dapat dipahami mengingat KHI merupakan penjelmaan hukum Islam yang senantiasa memperhatikan kemaslahatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 53.

[23] Rizki Mulyana et al., "Analisis Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt menurut Pasal 105 KHI tentang Hadhanah yang Jatuh kepada Ayah", no. 2 (2025): 257, https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.21625.

hidup manusia, sebagaimana tercermin dalam konsep *maqasid syari'ah,* yaitu untuk melindungi agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dalam konteks pemeliharaan anak, kelima tujuan tersebut mencakup kepentingan agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan anak secara berkelanjutan.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] M. Zainuddin dan Ahmad Baidawi, "Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i," *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 4*, no 1, (2020): 71. https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti, yaitu untuk mewujudkan dan mengkaji Pola *Co-Parenting* dalam Pengasuhan Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris *(empirical law research)*. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang berusaha untuk memahami hukum dalam konteks yang nyata, atau dengan kata lain, melihat dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.[25]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan Kompilasi Hukum Islam adalah cara melihat hukum dari sudut pandang kejiwaan manusia. Aspek kejiwaan manusia berkaitan dengan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, contohnya adalah masyarakat yang melakukan tindakan yang melanggar hukum.[26] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat Ajung, Kabupaten Jember, dalam mengimplementasikan pola *co-parenting* terkait hak asuh anak setelah perceraian, serta faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan mereka menyimpang dari aturan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum "langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam hukum"* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95.

[26] Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum* (Pasuruan. CV. Penerbit Qiar Media, 2021), 69.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul, penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian ini di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Lokasi penelitian ini merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh informasi serta sumber data yang akurat, relevan, dan autentik sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian dapat mencakup wilayah tertentu, kelompok masyarakat tertentu, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat atau daerah tertentu.[27]

C. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.[28] Sementara Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.[29] Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa subjek penelitian berkaitan erat dengan di mana sumber data penelitian diperoleh. Sesuatu yang dalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian akan menjadi subjek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum* (Sukoharjo: Aose Pustaka, 2020), 80-91.

[28] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 92-93.

[29] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 91.

Berdasarkan pendapat di atas, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam tentang pengasuhan anak pasca perceraian melalui pola *co□parenting* di Kecamatan Ajung. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang diperlukan, yaitu:

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari individu yang menjadi fokus utama dalam penelitian.[30] Dalam konteks ini, sumber data primer mencakup hasil wawancara antara peneliti dan subjek penelitian yang terdiri dari:

 a. Pasangan suami istri yang sedang atau telah mengalami perceraian.
 b. Ayah atau ibu yang mengasuh anak secara mandiri setelah perceraian (orang tua tunggal).
 c. Anak-anak yang terdampak perceraian di wilayah Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.
 d. Serta Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Ajung dan staf-staf terkait.

 Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode *"purposive sampling"*. Metode ini merupakan teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan isu

[30] Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin, Antasari Press, 2011), 41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perceraian dan pengasuhan anak pasca perceraian, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam.[31]

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen kepustakaan dan bahan hukum yang relevan. Bahan hukum mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, dokumen kepustakaan mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang membahas mengenai praktik *co-parenting* dan hak asuh anak pasca perceraian. Pemanfaatan data sekunder ini bertujuan untuk mendukung temuan lapangan dan memperkaya analisis secara teoritis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena di suatu masyarakat tertentu dalam jangka waktu tertentu.[32] Fokus observasi ini dapat berkembang seiring dengan berlangsungnya kegiatan observasi. Pada awalnya, penelitian ini akan mengamati masyarakat Kecamatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[31] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 232.

[32] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum* (Sukoharjo: Aose Pustaka, 2020), 78.

Ajung, kabupaten Jember. Selanjutnya, fokus observasi akan dipersempit lagi hanya pada keluarga terkait dalam mengimplementasikan hak asuh anak pasca perceraian dalam pola asuh *co-parenting* menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data primer yang sumbernya berasal langsung dari responden di lapangan (lokasi penelitian). Sebelum melakukan wawancara, penulis harus terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait topik yang diteliti.[33] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yang dipilih untuk memperoleh informasi kepada keluarga terkait dalam mengimplementasikan hak asuh anak pascara perceraian dalam pola asuh *co-parenting* menurut Kompilasi Hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini merujuk pada catatan peristiwa yang telah terjadi dalam proses pengumpulan data di lapangan. Dokumen yang digunakan dapat berupa karya tulis, foto, atau rekaman lain yang relevan. Penelitian ini akan memanfaatkan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan wawancara dengan para informan, yaitu pasangan suami istri, orang tua tunggal, dan anak yang terdampak perceraian. Selain itu, dokumentasi juga mencakup catatan hasil wawancara yang diperoleh dari

[33] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta, Publika Global Media, 2024), 148.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

para informan di lokasi tempat mereka tinggal dan menjalani kehidupan setelah perceraian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kritik, menentang, menambah, atau memberikan komentar, dan kemudian menyimpulkan hasil penelitian dengan pemikiran sendiri. Teknik analisis data dalam penelitian hukum empiris dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.[34]

1. Reduksi Data

 Reduksi data dapat diartikan sebagai proses merangkum, mencari tema, dan memilih informasi yang penting sehingga dapat digunakan membuang informasi yang tidak relevan. Setelah mengumpulkan materi informasi mengenai Pola *co-parenting* dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Ajung Menurut Persepektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Penyajian Data

 Pada tahap ini, data dapat disajikan dalam bentuk ringkasan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, berdasarkan data yang telah disajikan oleh peneliti mengenai Pola *co-parenting* dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Ajung Menurut Persepektif Kompilasi Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 134-135.

3. Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan data yang ada dan mencocokkannya kembali dengan teori yang relevan.

F. Keabsahan Data

Setelah menganalisis data, peneliti melakukan proses verifikasi untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh dari lapangan. Keabsahan ini menjadi penting agar hasil penelitian memiliki kekuatan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan mengenai pertanyaan yang sama. Konsistensi jawaban antar informan menunjukkan kredibilitas data.
2. Triangulasi teknik, yakni dengan memeriksa data melalui berbagai teknik pengumpulan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak bergantung pada satu metode saja.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[35] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 252.

G. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penelitian, perlu direncanakan dengan adanya tahapan dalam proses penulisan. Rencana tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Tahap pra lapangan

 Tahap pra lapangan, atau tahap perancangan (persiapan), adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti sebelum penelitian dilaksanakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian yang akan dilakukan dapat berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Tahap lapangan

 Tahap lapangan, atau tahap pelaksanaan, adalah implementasi dari rencana yang telah disusun pada tahap pra lapangan. Singkatnya, tahap ini adalah proses pelaksanaan penelitian. Dalam konteks penelitian penulis, fokusnya adalah korban perceraian di Kecamatan Ajung, Kebupaten Jember. Tahap ini sangat penting dalam penelitian karena akan mempengaruhi hasil yang diperoleh.

3. Tahap akhir penelitian

 Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan data dan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah, yang diakhiri dengan kesimpulan serta saran-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

saran penting untuk perbaikan atau solusi terhadap permasalahan yang telah diteliti.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 109-132.

BAB IV

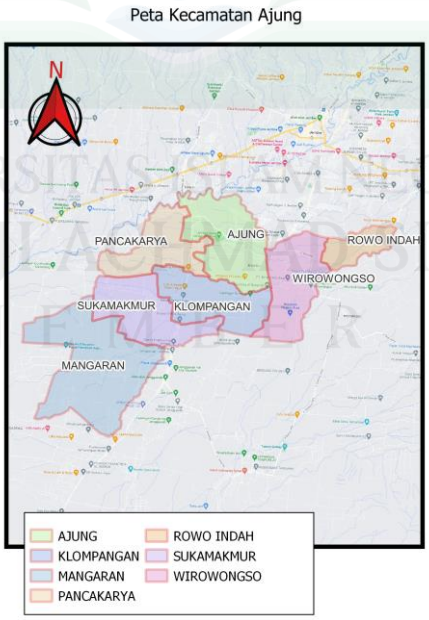
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kecamatan Ajung

a. Letak Geografis

Ajung merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Ajung memiliki luas 58.102.895 m2 dan berada di ketinggian 25-100 mdpl. wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi dan Kecamatan Sumbersari, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mumbulsari, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jenggawah, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rambipuji.[37]



Gambar 4 1
Peta Kecamatan Ajung

[37] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Ajung Dalam Angka (Ajung District In Figure)*, (BPS Kabupaten Jember: CV. Satria Utama, 2024), 5.

Kecamatan Ajung terdiri dari 7 Desa yaitu Desa Mangaran, Desa Sukamakmur, Desa Klompangan, Desa Pancakarya, Desa Ajung, Desa Wirowongso, dan Desa Rowoindah. Desa terluas adalah Desa Ajung dengan Prosentase 20,57% dari luas wilayah Kecamatan Ajung, Desa terkecil adalah Desa Rowoindah dengan prosentase 5.08% dari luas wilayah Kecamatan Ajung. Rata-rata curah hujan di Kecamatan Ajung pada Tahun 2023 tercatat sebesar 11,55 mm/hari. dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Nopember sebesar 358 mm. Sedangkan pada bulan Agustus terjadi curah hujan terendah sebesar 9mm di Kecamatan Ajung.[38]

Berikut merupakan desa yang ada di Kecamatan Ajung:

1) Mangaran

Terletak di tengah Kecamatan Ajung dengan luas wilayah sekitar 17,07 km². Desa ini terletak sekitar 1 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan yang ada di Desa Klompangan. Sisi utara berbatasan dengan Desa Sukamakmur, sisi selatan berbatasan dengan Desa Klompangan, sisi timur berbatasan dengan Desa Pancakarya, dan sisi barat berbatasan langsung dengan Desa Rowoindah. Desa Mangaran terdiri dari berbagai dusun, termasuk Dusun Curah Tepas, Krajan, Loncatan, Patemon, dan Renteng. Jumlah warga di Desa Mangaran mencapai 12.412 orang. Sebagian

[38] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

besar penduduk di desa ini bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.[39]

2) Sukamakmur

Berada di utara Kecamatan Ajung dengan luas wilayah 9,66 km². Jaraknya kurang lebih 3 kilometer dari pusat kecamatan. Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Sumbersari, selatan berbatasan dengan Desa Mangaran, timur berbatasan dengan Desa Klompangan, dan barat berbatasan dengan kawasan perbukitan. Desa Sukamakmur terdiri atas lima dusun, yaitu Dusun Curah Kendal, Curah Rejo, Mangaran, Plalangan, dan Langsatan. Jumlah warga di desa ini adalah 10.760 orang. Pekerjaan utama masyarakat adalah bertani, dan di samping itu terdapat juga usaha industri rumahan dan perdagangan kecil.[40]

3) Klompangan

Berlokasi di tengah Kecamatan Ajung dan berfungsi sebagai tempat kantor pemerintahan kecamatan, dengan luas kawasan sekitar 9,08 km². Desa ini berbatasan dengan Desa Mangaran di arah utara, Desa Pancakarya di arah selatan, Desa Sukamakmur di arah timur, dan Desa Wirowongso di arah barat. Desa Klompangan terdiri dari beberapa dusun yang terdistribusi secara merata, dengan populasi sekitar 10.428 jiwa. Mayoritas penduduk berprofesi di bidang pertanian, peternakan, dan sebagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 7.
[40] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 9.

kecil sebagai pengrajin serta pedagang. Di samping itu, desa ini mempunyai berbagai sarana pendidikan dan kegiatan keagamaan yang berjalan.[41]

4) Pancakarya

Terletak di sudut tenggara Kecamatan Ajung dengan area sekitar 4,82 km² dan berjarak sekitar 2 kilometer dari pusat kecamatan. Desa ini berbatasan dengan Desa Klompangan di bagian utara, Desa Wirowongso di bagian timur, dan Desa Ajung dari Kecamatan Kalisat di bagian selatan dan barat. Pancakarya terdiri dari sejumlah dusun kecil yang terlibat secara sosial. Total populasi di desa ini mencapai 12.093 orang. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, serta terdapat pula aktivitas ekonomi mikro seperti warung, penjual hasil pertanian, dan peternakan skala kecil.[42]

5) Ajung

Terletak di bagian tengah Kecamatan Ajung dengan luas wilayah sekitar 11,95 km². Desa ini berjarak sekitar 2 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan yang berada di Desa Klompangan. Wilayah utara berbatasan dengan Desa Klompangan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wirowongso dan Kecamatan Rambipuji, sebelah timur berbatasan dengan Desa Wirowongso, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa

[41] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 9.
[42] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Klompangan. Desa Ajung terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Tegalrejo, Dusun Jatirejo, Dusun Sumbermujur, dan Dusun Mulyorejo. Jumlah penduduk di Desa Ajung mencapai 19.069 jiwa, menjadikannya desa dengan populasi terbesar di Kecamatan Ajung. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Desa ini juga memiliki jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak, yaitu 26 RW, serta Rukun Tetangga (RT) sebanyak 113 RT, yang mencerminkan tingkat kepadatan penduduk yang signifikan. Selain itu, Desa Ajung dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum, seperti pasar, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sarana peribadatan yang memadai.[43]

6) Wirowongso

Terletak di sebelah timur Kecamatan Ajung, dengan luas area sekitar 4,99 km². Desa ini terletak sekitar 3 kilometer dari pusat kecamatan. Di utara berbatasan dengan Desa Klompangan, di selatan berbatasan dengan Desa Rowoindah, di timur berbatasan dengan desa-desa di Kecamatan Kalisat, dan di barat berbatasan dengan Desa Pancakarya. Wirowongso terdiri atas beberapa desa yang tersebar di daerah dataran rendah. Populasi tercatat sebanyak 9.806 orang. Selain bertani, masyarakat Wirowongso juga terkenal

[43] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aktif di sektor pendidikan, karena ada beberapa lembaga pendidikan non-formal dan keagamaan di desa ini.[44]

7) Rowoindah

Berada di sebelah selatan Kecamatan Ajung dengan luas area 3,18 km² dan berjarak sekitar 4 kilometer dari pusat kecamatan. Desa ini berbatasan dengan Desa Wirowongso di utara, desa di Kecamatan Rambipuji di selatan, Desa Mangaran di timur, dan bukit kecil di barat. Rowoindah adalah salah satu desa terkecil di Kecamatan Ajung jika dilihat dari luas wilayah. Jumlah populasi mencapai 5.108 individu. Sebagian besar penduduk desa ini bekerja sebagai petani, buruh tani, dan hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai pengrajin rumah tangga.[45]

b. Jumlah Penduduk

Kecamatan Ajung terdiri dari 7 desa, 35 dusun, 112 Rukun Warga (RW), dan 491 Rukun Tetangga (RT). Desa dengan jumlah RW terbanyak adalah Desa Ajung, yang memiliki 26 RW, sedangkan Desa Rowoindah memiliki jumlah RW paling sedikit, yaitu 10 RW. Secara keseluruhan, desa yang memiliki dusun terbanyak adalah Desa Ajung, dengan total 9 dusun. Hal ini disebabkan oleh status Kecamatan Ajung sebagai daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang signifikan. Selain itu, Desa Ajung juga memiliki jumlah Rukun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[44] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 11.
[45] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 12.

Tetangga terbanyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya, yaitu sebanyak 113 RT.[46]

Tabel 4 1
Daftar Desa Kecamatan Ajung

Desa	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1. Mangaran	5	18	92
2. Sukamakmur	4	7	67
3. Klompangan	5	17	52
4. Pancakarya	9	17	79
5. Ajung	5	26	113
6. Wirowongso	2	13	51
7. Rowoindah	2	10	41
Total Kecamatan Ajung	35	108	495

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 4 2
Daftar Jenis Kelamin

Desa	Penduduk/Polpulasi		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Mangaran	7071	6971	14.042
2. Sukamakmur	6160	6066	12.226
3. Klompangan	5555	5474	11.029
4. Pancakarya	6394	6366	12.760
5. Ajung	9613	9504	19.117
6. Wirowongso	5602	5412	11.014
7. Rowoindah	2917	2928	5.845
Total Kecamatan Ajung	43.312	42.721	86.033

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Jember

c. Kondisi Sosial dan Agama

Kecamatan Ajung adalah salah satu daerah administratif di Kabupaten Jember dengan kondisi sosial masyarakat yang cukup bervariasi. Sebagian besar penduduk Kecamatan Ajung terdiri dari etnis Jawa dan Madura, yang tinggal bersama dalam suasana sosial yang harmonis. Interaksi antara kedua etnis ini menghasilkan budaya

[46] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 18.

unik Pandalungan, yakni kombinasi nilai-nilai sosial budaya Jawa dan Madura yang terlihat dalam bahasa, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.[47]

Dalam interaksi sosial, warga Kecamatan Ajung menunjukkan semangat kerjasama dan perhatian sosial yang kuat. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial terlihat dari partisipasi aktif dalam kerja bakti, pengajian rutin, kegiatan karang taruna, dan pembangunan desa yang didukung program pemerintah seperti P3MD dan BUMDes. Dari segi ekonomi, sebagian besar penduduk Ajung berprofesi di sektor pertanian dan perkebunan, sementara sisanya menjadi buruh tani, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro. Walaupun pendapatan per kapita masih rendah, masyarakat Ajung menunjukkan etos kerja yang tinggi dan terus berusaha mengelola sumber daya lokal dengan mandiri. [48]

Dari sudut pandang keagamaan, hampir semua warga Kecamatan Ajung menganut agama Islam. Ini terlihat dari jumlah masjid dan mushola yang ada di setiap desa dan dusun. Aktivitas kehidupan keagamaan masyarakat berjalan dengan dinamis, mencakup kegiatan rutin seperti shalat berjamaah, pengajian, peringatan hari besar Islam, serta pendidikan agama di madrasah diniyah dan TPQ yang ada di desa-desa. Masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban beragama seperti zakat, infaq, dan

[47] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 23.
[48] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sedekah. Keikutsertaan dalam aktivitas keagamaan juga memperkuat rasa solidaritas sosial di dalam komunitas.[49]

Pemerintah desa dan organisasi keagamaan di Kecamatan Ajung berperan aktif dalam memelihara keharmonisan sosial serta kerukunan di antara warga. Walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, masyarakat Ajung tetap mengedepankan nilai toleransi antaragama. Kesadaran bersama untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan menjadikan kehidupan sosial serta keagamaan di Kecamatan Ajung berlangsung dengan baik dan harmonis. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan religius dan sosial tetap dilaksanakan, baik melalui pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan agama, hingga penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.[50]

Tabel 4 3
Daftar jumlah Penduduk Menurut Desa dan Keagamaan yang dianut di Kecamatan Ajung

Desa	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Akiran Kepercayaan
1. Mangaran	12.290	5	3	1	1	-	-
2. Sukamakmur	11.285	6	3	1	-	-	-
3. Klompangan	13.490	5	3	2	1	1	-
4. Pancakarya	10.294	4	2	1	1	-	2
5. Ajung	11.280	3	2	1	-	-	-
6. Wirowongso	14.485	6	4	2	1	1	1
7. Rowoindah	7.790	5	3	1	-	0	1
Total Kecamatan Ajung	80.914	34	20	9	4	2	4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Jember

[49] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 28.
[50] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 29.

d. Kondisi Pendidikan

Pada tahun 2023, Kecamatan Ajung terdapat 37 sekolah dasar setara (SD/MI), 23 sekolah menengah pertama setara (SMP/MTs), dan 11 sekolah menengah atas setara (SMA/MA/SMK). Total siswa yang terdaftar sebanyak 6.515 siswa di jenjang SD/MI, 2.887 siswa di jenjang SMP/MTs, dan 1.352 siswa di jenjang SMA/MA/SMK. Jumlah guru di setiap jenjang terdiri dari 396 orang di tingkat dasar, 237 orang di tingkat menengah pertama, dan 104 orang di tingkat menengah atas. Data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Ajung memiliki sarana pendidikan yang cukup memadai, meskipun jumlah sekolah menengah masih lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat dasar.[51]

2. Profil Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling,* yakni metode pemilihan informan yang didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai pola *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian perspektif kompilasi hukum islam. Informan meliputi mantan pasangan suami istri yang telah bercerai, anak-anak yang menjalani *co-parenting* (dengan persetujuan orang tua), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta penyuluh agama dan petugas KUA Kecamatan Ajung.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 51.
[52] Ajung, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Mei 2026.

Tabel 4 4
Data Profil Informan Penelitian di Kecamatan Ajung

No	Nama	Usia	Status/Peran	Alamat
1.	Arif	37 Tahun	Mantan suami	Desa Rowoindah
2.	Rina	34 Tahun	Mantan istri	Desa Rowoindah
3.	Anisa	11 Tahun	Anak	Desa Rowoindah
4.	Syaiful	40 Tahun	Mantan suami	Desa Klompangan
5.	Murni	39 Tahun	Mantan istri	Desa Klompangan
6.	Hadi	14 Tahun	Anak	Desa Klompangan
7.	Hasan	43 Tahun	Mantan suami	Desa Mangaran
8.	Rukmini	40 Tahun	Mantan istri	Desa Mangaran
9.	Laila	12 Tahun	Anak	Desa Mangaran
10.	Dodi	38 Tahun	Mantan suami	Desa Rowoindah
11.	Sri	36 Tahun	Mantan istri	Desa Rowoindah
12.	Aldi	13 Tahun	Anak	Desa Rowoindah
13.	KH. Ahmad	54 Tahun	Tokoh Agama	Desa Sukamakmur
14.	H. Suwarno	60 Tahun	Tokoh Masyarakat	Desa Sukamakmur
15.	Ust. Abdul	47 Tahun	Tokoh Agama	Desa Ajung
16.	Fajri	38 Tahun	Tokoh Masyarakat	Desa Mangaran
17.	Kyai. Hasyim	60 Tahun	Tokoh Agama	Desa Pancakarya
18.	Subari	52 Tahun	Tokoh Masyarakat	Desa Mangaran
19.	M. Abu Dardak Dwi D.	40 Tahun	Penghulu KUA Ajung	Jl. KUA Kresek, Pancakarya, Kecamatan Ajung
20.	Bagus	40 Tshun	Sekretaris	Kecamatan Ajung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bentuk Penerapan Pola *Co-Parenting* dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Pada tahap penyajian data dan analisis ini, penulis melakukan wawancara mendalam dengan berbagai elemen masyarakat di Kecamatan Ajung. Hasil wawancara tersebut dikaitkan secara langsung dengan rumusan masalah penelitian, yakni mengenai bentuk penerapan pengasuhan anak pasca perceraian. Informan yang diwawancarai meliputi mantan pasangan suami istri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta

penyuluh agama dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang secara aktif menangani permasalahan keluarga di wilayah tersebut. Penulis mengeksplorasi pandangan mereka terhadap konsep *co-parenting*, latar belakang terjadinya perceraian, serta dinamika pengasuhan anak yang berlangsung setelah hubungan pernikahan resmi berakhir.

Secara umum, masyarakat Kecamatan Ajung belum memahami istilah *co-parenting* secara akademis. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar pola pengasuhan bersama tersebut telah lama dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik tersebut tampak dalam bentuk kerja sama antara mantan pasangan dalam mengatur hak asuh anak, membagi waktu pengasuhan, serta memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik secara material maupun emosional. Selanjutnya, hasil penelitian ini dipaparkan melalui beberapa subbagian, yang masing-masing dilengkapi dengan narasi hasil wawancara.

a. Definisi dan Pemaknaan Masyarakat terhadap Pola *Co-Parenting* dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pola *co-parenting* merupakan konsep pengasuhan anak secara bersama oleh kedua orang tua pasca perceraian. Meskipun istilah ini belum dikenal secara formal di kalangan masyarakat pedesaan, praktik serupa telah banyak diterapkan oleh warga Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, penyuluh, dan pegawai KUA, diketahui bahwa masyarakat secara implisit telah mengimplementasikan prinsip-

prinsip *co-parenting* dalam kehidupan sehari-hari, kendati tanpa menyebutkannya secara eksplisit. KH. Ahmad Sulaiman, seorang tokoh agama berusia 54 tahun yang bertempat tinggal di RT. 03, RW. 01, Dusun Curah Kendal, Desa Sukamakmur, menjelaskan bahwa sejumlah pasangan yang telah bercerai tetap menjalankan pengawasan dan pemeliharaan terhadap anak-anak mereka. Bentuk perhatian tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pendidikan, perawatan kesehatan, serta bimbingan keagamaan. Beliau menyatakan:

> Saya tahu di sini ada beberapa keluarga yang meskipun sudah bercerai, tetap saling berkomunikasi untuk urusan anak-anaknya. Ada yang pernah konsultasi juga ke saya. Kalau dalam Islam, saya kira itu bagus. Meskipun sudah cerai, anak itu tetap amanah. Bapaknya tetap punya tanggung jawab, ibunya juga. Islam tidak mengajarkan lepas tangan.[53]

KH. Ahmad Sulaiman memaknai pola *co-parenting* sebagai kewajiban moral dan spiritual. Beliau menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang wajib diperhatikan dan tidak dapat ditelantarkan semata-mata karena status perkawinan kedua orang tuanya telah berakhir. Sementara itu, Bapak H. Suwarno, seorang tokoh masyarakat berusia 60 tahun yang bertempat tinggal di RT. 03, RW. 01, Dusun Curah Kendal, Desa Sukamakmur, mengungkapkan bahwa praktik *co-parenting* secara informal telah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat. Beliau mengamati bahwa banyak keluarga yang telah bercerai tetap menjalin kerja sama, terutama dalam hal

[53] KH. Ahmad Sulaiman, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penjadwalan kunjungan anak, pembagian biaya pendidikan, serta pemberian perhatian emosional kepada anak. Beliau menyatakan:

> Pasangan yang sudah pisah, ada yang tetap kerja sama soal anak. Meskipun anak ada yang tinggal dengan salah satu orang tuanya. Kalau ada keperluan sekolah juga sering koordinasi. Saya kira ini bagus, karena anak jangan sampai jadi korban.[54]

Bapak H. Suwarno memandang *co-parenting* sebagai bentuk kearifan lokal yang bersumber dari kepedulian masyarakat terhadap perkembangan anak. Sementara itu, Bapak M. Abu Dardak Dwi D selaku Penghulu KUA Kecamatan Ajung yang berusia 40 tahun, menyampaikan:

> Kami di KUA memang tidak memiliki program khusus soal co-parenting, tapi kalau ada pasangan yang cerai, biasanya kami beri penyuluhan informal. Kami dorong mereka untuk tetap berkomunikasi baik demi anak-anak. Dalam Islam, hak asuh itu bukan hanya tentang siapa yang pegang anak, tapi siapa yang bertanggung jawab atas hidup dan masa depannya.[55]

Berdasarkan pernyataan tersebut, lembaga keagamaan secara aktif mendorong pasangan yang telah bercerai untuk tetap menjalin komunikasi demi kepentingan dan masa depan anak-anak mereka. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ustaz Abdul Malik, seorang tokoh agama berusia 47 tahun yang bertempat tinggal di RT. 02, RW. 09, Kelurahan Ajung, Desa Ajung. Beliau menegaskan bahwa komunikasi yang efektif serta saling menghormati peran masing-masing merupakan elemen penting dalam pelaksanaan *co-parenting*. Beliau menyatakan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Bapak H. Suwarno, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.
[55] Bapak M. Abu Dardak Dwi D, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 11 Mei 2026.

> Saya pernah dimintai tolong jadi penengah. Biasanya saya sarankan agar orang tua tetap kerja sama soal anak. Kalau tidak, yang rugi ya anaknya. Kalau bisa, jadwal ketemu, biaya, dan komunikasi diatur.[56]

Menurut Ustaz Abdul Malik, kerja sama dalam pengasuhan anak pasca perceraian merupakan kewajiban moral yang lahir dari rasa cinta dan tanggung jawab orang tua, bukan sekadar pilihan yang dapat diambil atau ditinggalkan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Bapak Fajri, seorang tokoh masyarakat berusia 51 tahun yang bertempat tinggal di RT. 05, RW. 04, Dusun Patemon, Desa Mangaran. Beliau menyatakan:

> Saya lihat sendiri anak-anak yang tetap diperhatikan oleh dua orang tuanya meski sudah cerai, mereka lebih stabil emosinya. Saya selalu ingatkan ibu-ibu di sini, jangan larang anak ketemu bapaknya, selama itu untuk kebaikan.[57]

Pernyataan Bapak Fajri menegaskan bahwa hubungan harmonis antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap stabilitas emosional anak, meskipun anak tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Dengan demikian, masyarakat telah memahami dan mempraktikkan pola pengasuhan bersama pasca perceraian sebagai upaya kolaboratif orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, meliputi pendidikan, nafkah, emosi, dan pembinaan spiritual, kendati istilah *co-parenting* tidak selalu digunakan secara eksplisit.

b. Nilai-nilai yang Dianggap Penting dalam *Co-Parenting*

[56] Ustaz Abdul Malik, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[57] Bapak Fajri, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penerapan *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian tidak hanya bergantung pada kesadaran masing-masing orang tua, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi tanggung jawab, komunikasi, kasih sayang, dan keikhlasan, yang berperan dalam menjaga stabilitas perkembangan anak. Hasil wawancara dengan berbagai informan di Kecamatan Ajung menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi faktor utama dalam menentukan pola kerja sama orang tua yang telah berpisah. Sebagaimana disampaikan oleh KH. Ahmad Sulaiman, beliau menyatakan:

> Kalau soal anak, itu tanggung jawab. Meskipun bercerai, anak tidak boleh ditelantarkan. Bapaknya tetap wajib memberi nafkah, ibunya tetap membimbing. Dalam Islam, ini bukan pilihan, ini kewajiban.[58]

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Ajung memandang *co-parenting* sebagai wujud tanggung jawab moral dan spiritual. Sementara itu, Bapak H. Suwarno, tokoh masyarakat berusia 60 tahun yang bertempat tinggal di RT. 03, RW. 01, Dusun Curah Kendal, Desa Sukamakmur, menyatakan:

> Sering kali masalah terjadi bukan karena niat jelek, tapi karena tidak ada komunikasi. Saya lihat, yang anaknya bisa tumbuh dengan baik itu orang tuanya masih saling ngobrol, meskipun sudah cerai. Mereka bahas soal sekolah, kesehatan, dan kebutuhan lain. Itu penting mas.[59]

[58] KH. Ahmad Sulaiman, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.
[59] Bapak H. Suwarno, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi sangat penting untuk menjalankan *co-parenting*. Pengasuhan akan menjadi tidak harmonis dan timpang jika tidak ada komunikasi. Hal serupa disampaikan yang oleh Ustaz Abdul Malik, Tokoh Agama yang berusia 47 tahun beralamat di RT. 02, RW. 9, Kelurahan Ajung, Desa Ajung, beliau menyampaikan bahwa:

> Kuncinya itu ikhlas. Kalau orang tua masih baper, yang kena imbasnya pasti anak. Jadi harus bisa pisahkan urusan pribadi dengan urusan anak. Kita jaga anak itu bukan karena mantan, tapi karena amanah dari Allah.[60]

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa komunikasi memegang peranan krusial dalam menjalankan *co-parenting*. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, pola pengasuhan berpotensi menjadi tidak harmonis dan timpang. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ustaz Abdul Malik, tokoh agama berusia 47 tahun yang bertempat tinggal di RT. 02, RW. 09, Kelurahan Ajung, Desa Ajung. Beliau menyatakan:

> Saya lihat banyak anak yang emosinya stabil karena orang tuanya tetap kompak. Walau cerai, tapi mereka gak saling serang. Anak itu peka loh, kalau bapak-ibunya perang terus, anak jadi minder, takut, gak percaya diri.[61]

Pernyataan Bapak Fajri mengindikasikan pentingnya stabilitas emosional dalam pelaksanaan *co-parenting*. Masyarakat Kecamatan Ajung menilai bahwa prinsip-prinsip fundamental yang diperlukan dalam menerapkan pola *co-parenting* meliputi tanggung jawab, komunikasi, kasih sayang, keikhlasan, serta stabilitas emosional anak.

[60] Ustaz Abdul Malik, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[61] Bapak Fajri, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.

Berkat nilai-nilai tersebut, mantan pasangan suami istri tetap dapat bekerja sama dalam mengasuh anak pasca perceraian.

c. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman terhadap *Co-Parenting*

Pemahaman masyarakat mengenai *co-parenting* menunjukkan ketidakkonsistenan. Masyarakat memiliki pandangan dan penerimaan yang beragam terhadap pola pengasuhan bersama pasca perceraian. Menurut KH. Ahmad Sulaiman, tokoh agama berusia 54 tahun yang bertempat tinggal di RT. 03, RW. 01, Dusun Curah Kendal, Desa Sukamakmur, terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan, antara lain:

> Kalau orangnya paham agama, biasanya dia bisa bedakan mana urusan pribadi dan mana urusan anak. Tapi kalau orang gak ngerti, maka sebaliknya.[62]

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam berperan dalam membentuk sikap yang lebih rasional dan objektif dalam menjalankan hubungan pasca perceraian, khususnya apabila terdapat anak di dalamnya. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak M. Abu Dardak Dwi D, Penghulu KUA Kecamatan Ajung berusia 40 tahun, yang menyatakan:

> Ada yang walau cerai, tetap mau datang ke KUA untuk tanya-tanya soal anak. Tapi banyak juga yang cuek, bahkan pas sidang aja gak datang.[63]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap *co-parenting,*

[62] KH. Ahmad Sulaiman, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.
[63] Bapak M. Abu Dardak Dwi D, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 11 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

antara lain keterbukaan, akses terhadap informasi, serta keinginan untuk memperoleh bimbingan. Kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah cenderung menunjukkan resistensi terhadap penyuluhan atau pendidikan hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak H. Suwarno, tokoh masyarakat berusia 60 tahun yang bertempat tinggal di RT. 03, RW. 01, Dusun Curah Kendal, Desa Sukamakmur. Beliau menyatakan:

> Yang dulunya orang tuanya bercerai, biasanya lebih paham. Dia gak mau anaknya ngalami yang sama kayak dia dulu. Jadi lebih mikir. Tapi yang gak punya pengalaman, kadang asal jalan aja. Gak mikir dampak ke anak.[64]

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pengalaman masa lalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman seseorang mengenai pentingnya stabilitas bagi anak. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Bapak Fajri, tokoh masyarakat, yang menyatakan:

> Kalau tinggal di lingkungan yang warganya saling dukung, orang-orangnya suka ngasih saran, biasanya lebih sehat. Tapi kalau tinggal di lingkungan yang suka nyinyir, orang malah tambah stres, gak mau dengerin siapa-siapa.[65]

Lingkungan sosial yang kondusif berperan sebagai wahana pembelajaran informal bagi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan dalam teori interaksionisme simbolik, interaksi dengan lingkungan sosial berfungsi membentuk dan mengarahkan sikap individu, sehingga komunitas memiliki kontribusi signifikan dalam

[64] Bapak H. Suwarno, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.
[65] Bapak Fajri, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.

pembentukan perilaku seseorang. Meskipun demikian, Ustaz Abdul Malik, tokoh agama berusia 47 tahun yang bertempat tinggal di RT. 02, RW. 09, Kelurahan Ajung, Desa Ajung, menyatakan:

> Kalau tokoh agama bisa jadi panutan, biasanya masyarakat nurut. Makanya saya sering sampaikan di pengajian, anak itu titipan. Jangan rusak masa depan anak cuma karena sakit hati.[66]

Hal ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh otoritatif di masyarakat, seperti ustaz dan kiai, memegang peranan strategis dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara persuasif dan efektif. Pemahaman masyarakat terhadap *co-parenting* dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain tingkat pendidikan, pengalaman hidup, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta peran tokoh agama. Semakin luas akses terhadap pengetahuan, semakin besar pula peluang seseorang untuk memahami dan mengimplementasikan kerja sama pengasuhan anak pasca perceraian secara bijaksana dan bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Peran Keluarga dan Tokoh Agama dalam Memberi Pemahaman

Keluarga besar dan tokoh agama di Kecamatan Ajung tidak sekadar menjadi pihak pasif pasca perceraian, melainkan berperan aktif dalam memberikan bantuan, arahan, serta mendampingi penyesuaian pola asuh anak. Kehadiran mereka turut membentuk pemahaman dan sikap mantan pasangan mengenai urgensi kerja sama demi kepentingan anak. Sebagaimana disampaikan oleh KH. Ahmad Sulaiman:

[66] Ustaz Abdul Malik, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.

> Ada yang datang ke saya setelah cerai. Mereka bingung, terutama soal anak. Biasanya saya bilang, jangan egois. Anak itu gak minta dilahirkan, maka jangan dibebani luka orang tuanya. Tugas saya ya menenangkan dan mengarahkan.[67]

Pernyataan KH. Ahmad mengindikasikan bahwa tokoh agama berfungsi sebagai penasihat moral yang memperhatikan aspek hukum, etika, dan akhlak. Menurut Bapak Fajri, dalam komunitas kecil seperti Ajung, beliau menyatakan:

> Biasanya kalau anaknya masih kecil, nenek atau kakeknya yang jadi penengah. Saya juga dulu diminta bantu bujuk agar anaknya tetap bisa ketemu dua-duanya.[68]

Berdasarkan pernyataan tersebut, keluarga besar sering menjadi saluran komunikasi alternatif ketika konflik antara mantan pasangan belum sepenuhnya mereda. Peran ini sangat penting untuk memastikan anak tetap memperoleh hak emosionalnya dari kedua orang tuanya. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ustaz Abdul Malik:

> Setelah cerai itu, justru orang makin butuh bimbingan. Kadang mereka malu datang ke pengadilan, tapi mereka gak segan datang ke tokoh agama. Di situ saya kasih sedikit arahan, jangan saling menyalahkan, fokus ke anak. Kita sampaikan juga bahwa Islam tidak pernah membolehkan memutus kasih sayang ke anak.[69]

Pendekatan spiritual yang digunakan oleh Ustaz Abdul Malik dinilai efektif dalam menangani aspek emosional dan moral individu. Sementara itu, Bapak M. Abu Dardak Dwi D menyatakan:

> Kami tidak bisa kerja sendiri. Kadang kami minta tolong tokoh desa, RT untuk bantu menyampaikan pesan. Supaya orang tua yang cerai tetap peduli ke anaknya. Saya bilang ke mereka,

[67] KH. Ahmad Sulaiman, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.
[68] Bapak Fajri, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.
[69] Ustaz Abdul Malik, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.

> perceraian terjadi tidak menutup kemungkinan anak di hiraukan.[70]

Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh penyuluh KUA bersifat kolaboratif. Mereka menyadari bahwa keberhasilan pengasuhan pasca perceraian tidak hanya ditentukan oleh lembaga formal, melainkan juga oleh peran aktif masyarakat yang memiliki ikatan emosional dengan keluarga. Dengan demikian, keluarga besar dan tokoh agama memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pemahaman serta arahan mengenai praktik *co-parenting*.

2. Bentuk Penerapan Pola *Co-Parenting* dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam

a. Bentuk Pelaksanaan Pola *Co-Parenting*

Dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Ajung, pola *co-parenting* diwujudkan melalui bentuk kerja sama yang dibangun atas dasar kesepakatan dan tanggung jawab. Sejumlah pasangan yang telah bercerai tetap menjalin komunikasi yang baik demi kepentingan anak, yang mengindikasikan bahwa perceraian tidak serta-merta menghapus tanggung jawab keorangtuaan. Bapak Arif Hidayat (37 tahun) telah bercerai dengan Rina Astuti (34 tahun) pada tahun 2019. Anisa, anak perempuan mereka yang berusia 11 tahun, tinggal bersama ibunya di RT. 06, RW. 01, Dusun Langsepan, Desa

[70] Bapak M. Abu Dardak Dwi D, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 11 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Rowoindah. Meskipun demikian, Arif tetap aktif dalam kehidupan anaknya. Beliau menyatakan:

> Saya cerai tahun 2019, waktu anak masih umur enam tahun. Hak asuh dipegang sama ibunya, tapi saya tetap kasih uang sekolah, jajan. Saya dan mantan istri sepakat pokoknya selama buat anak.[71]

Ibunya, Rina, juga mengungkapkan bahwa komunikasi antara keduanya tetap berjalan dengan baik. Meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis, pemahaman bersama telah terbentuk secara alami di antara mereka.

> Anak-anak ikut saya, bapaknya sering datang nganter sekolah atau bawa main hari libur. Kami mencoba saling ngerti untuk kepentingan anak tetap diurus bareng.[72]

Anisa, yang saat ini duduk di kelas V Sekolah Dasar, mengungkapkan bahwa meskipun kedua orang tuanya tidak lagi tinggal dalam satu rumah, ia tetap merasakan kedekatan dengan keduanya.

> Aku tinggal sama ibu, tapi tiap hari Minggu ayah ajak aku beli es krim. Aku juga sering video call sama ayah. Aku sayang dua-duanya.[73]

Mereka menerapkan model *co-parenting* secara informal, namun tetap harmonis. Ibu menjalankan peran utama dalam pengasuhan sehari-hari, sementara ayah tetap memberikan kontribusi secara emosional dan finansial. Pola serupa juga berlaku pada keluarga Bapak Syaiful Amin (40 tahun) yang telah bercerai dari mantan

[71] Bapak Arif, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.
[72] Ibu Rina, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.
[73] Anisa, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

istrinya, Ibu Murni Hayati (39 tahun). Meskipun Hadi, anak mereka yang berusia 14 tahun, tinggal bersama ayahnya di RT. 01, RW. 09, Dusun Curah Kates, Desa Klompangan, peran ibu tetap terasa dalam kehidupan anak. Beliau menyatakan:

> Saya sudah pisah lama, tapi anak tetap dipedulikan. Anak tinggal sama saya, tapi ibunya kadang jenguk. Kalau lagi sakit, ibunya datang. Kadang kasih uang jajan juga.[74]

Ibu Murni mengonfirmasi bahwa meskipun tidak tinggal bersama, ia tetap terlibat secara aktif dalam pengasuhan anaknya

> Saya gak tinggal bareng, tapi tetap bantu urus. Kalau ada apa-apa saya kabari atau langsung jenguk. Saya tetap merasa punya kewajiban.[75]

Hadi juga merasakan bahwa kasih sayang kedua orang tuanya tidak berkurang meskipun mereka telah berpisah.

> Aku tinggal sama bapak. Kalau ada apa-apa pasti ibu ada. Kadang juga telpon kalau malam.[76]

Hubungan yang tetap terjalin antara orang tua dan anak tersebut mengindikasikan bahwa *co-parenting* lebih bertumpu pada rasa tanggung jawab dan ikatan emosional, pada ketentuan hukum formal. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hasan (43 tahun), sopir angkutan, dan mantan istrinya, Ibu Rukmini (40 tahun), penjahit rumahan. Mereka bercerai pada tahun 2020 dan memiliki seorang anak perempuan bernama Laila yang kini berusia 12 tahun dan tinggal di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Bapak Syaiful, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.
[75] Ibu Murni, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.
[76] Hadi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.

RT. 04, RW. 15, Dusun Curah Tepas, Desa Mangaran. Beliau menyatakan:

> Kami sudah cerai sejak pandemi. Tapi sejak awal kami sepakat bahwa tetap peduli kepada anak. Saya kadang antar-jemput sekolah. Kadang malam juga telpon ngajak ngobrol.[77]

Rukmini menyatakan bahwa pembagian peran dalam pengasuhan dilakukan secara alami berdasarkan kebutuhan yang ada.

> Saya urus makan, belajar, dan tidur anak. Tapi kalau ada acara sekolah atau butuh uang les, bapaknya kadang bantu.[78]

Laila, yang saat ini duduk di kelas VI Sekolah Dasar, mengaku bahwa ia merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya.

> Kadang aku ikut ibu, kadang sama bapak. Kalau sekolah kadang bapak yang antar. Tapi ibu juga bantu kalau aku sakit dll.[79]

Jenis pelaksanaan *co-parenting* ini menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antara orang tua dan anak tetap dapat terbangun meskipun ikatan perkawinan secara hukum telah berakhir. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dodi (38 tahun) dan mantan istrinya, Sari Wahyuni (36 tahun). Mereka telah bercerai selama empat tahun dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Aldi yang kini berusia 13 tahun dan tinggal bersama ibunya di RT. 01, RW. 04, Dusun Rowo, Desa Rowoindah. Beliau menyatakan:

> Saya dan mantan istri cerai sejak 2021. Tapi saya gak pernah tinggalkan anak. Setiap bulan saya tetap kasih uang saku, bayar sekolah, dan kalau ada waktu saya ajak anak jalan-jalan.[80]

[77] Bapak Hasan, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[78] Ibu Rukmini, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[79] Laila, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ibu Sari mengungkapkan bahwa meskipun status perkawinan mereka telah berakhir, ia tetap memandang mantan suaminya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Aldi, dan selama ini komunikasi antara keduanya berjalan dengan baik.

> Kalau Aldi sakit atau butuh sesuatu, saya langsung hubungi bapaknya, kami masih sama-sama ngerti demi anak.[81]

Aldi, yang saat ini duduk di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama, mengungkapkan bahwa ia merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya, sehingga kehidupannya tidak berbeda dengan teman-temannya yang berasal dari keluarga utuh.

> Aku memang tinggal sama ibu, tapi bapak juga sering datang. Bapak bantu biaya sekolah, kadang ajak makan bakso kalau hari libur.[82]

Meskipun tanpa pengaturan formal dari pengadilan, pola pengasuhan yang dijalankan oleh Dodi dan Sari mencerminkan praktik *co-parenting* yang kuat. Mereka tetap berkomunikasi dan bekerja sama demi kepentingan terbaik anak. Di Kecamatan Ajung, pengasuhan bersama pasca perceraian dilaksanakan secara informal, namun tetap berlandaskan komunikasi, rasa tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap anak. Praktik *co-parenting* di masyarakat telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti maslahah *al-mawlud* (kemaslahatan anak), *ta'awun* (kerja sama), dan *rahmah* (kasih sayang), meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum formal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Bapak Dodi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.
[81] Ibu Sari, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.
[82] Aldi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.

Keberhasilan pola ini sangat bergantung pada kesepakatan mantan pasangan dan kemampuan mereka dalam memisahkan urusan pribadi dari tanggung jawab sebagai orang tua. Dengan demikian, *co-parenting* telah menjadi alternatif pola pengasuhan yang layak dipertimbangkan di masyarakat pedesaan, baik dalam konteks sosial maupun hukum Islam.

b. Kesepakatan antara Mantan Suami Istri dalam *Co-Parenting*

Keberhasilan *co-parenting* sangat ditentukan oleh kesepakatan yang telah dicapai oleh mantan pasangan. Kesepakatan tersebut pada umumnya lahir dari komunikasi yang intensif dan saling pengertian, bukan dari dokumen tertulis yang difasilitasi oleh pengadilan. Di Kecamatan Ajung, jenis kesepakatan ini biasanya dibuat secara informal dan disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta dinamika hubungan mantan pasangan. Bapak Arif Hidayat (37 tahun), pekerja bangunan, telah bercerai dengan istrinya, Rina Astuti (34 tahun), sejak tahun 2019 dan bertempat tinggal di RT. 01, RW. 08, Dusun Langsepan, Desa Rowoindah. Anak perempuan mereka yang berusia 11 tahun tinggal bersama ibunya. Meskipun tidak memiliki perantara hukum atau dokumen resmi, Arif dan Rina telah menyepakati kerja sama demi pemenuhan kebutuhan anak sejak perceraian terjadi. Beliau menyampaikan:

> Kami gak pernah buat surat, tapi udah sama-sama ngerti. Misalnya kalau saya mau ajak anak jalan-jalan, saya kabari dulu. Soal biaya sekolah, kami juga sepakat tanggung bareng.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Biar anak gak bingung dan tetap ngerasa punya orang tua lengkap.[83]
> Setiap ada perubahan jadwal, saya selalu hubungi bapaknya. Kami sudah komitmen, jangan sampai anak merasa ditinggal. Semua untuk anak. Jadi walaupun cerai, kami tetap jadi tim.[84]

Anak mereka, Anisa, juga merasakan secara langsung bagaimana kerja sama tersebut berjalan. Ia senantiasa merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya dan meyakini bahwa mereka tetap hadir dalam kehidupannya.

> Aku tinggal sama ibu, tapi tiap Minggu ayah ajak jalan-jalan. Aku juga sering teleponan sama ayah. Kalau PR, kadang dibantu ibu. Aku senang dua-duanya tetap sayang.[85]

Keluarga ini memiliki kesepakatan yang menunjukkan bahwa komunikasi dan kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun pola *co-parenting*. Meskipun tidak memiliki kontrak formal, mereka secara sadar mengatur pembagian peran guna memastikan kelangsungan pengasuhan anak. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Syaiful Amin, petani berusia 40 tahun, yang bercerai dari mantan istrinya, Murni Hayati, ibu rumah tangga berusia 39 tahun. Mereka tinggal bersama Syaiful di RT. 01, RW. 09, Dusun Curah Kates, Desa Klompangan, dengan anak laki-laki mereka yang berusia 14 tahun. Meskipun telah bercerai selama enam tahun, komunikasi dan kerja sama tetap terjalin. Beliau menyampaikan:

> Kalau saya yang urus tempat tinggal dan sekolah, ibunya bantu biaya lain-lain. Kita gak ribut soal tanggung jawab, karena

[83] Bapak Arif, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.
[84] Ibu Rina, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.
[85] Anisa, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> sudah diomongkan sejak awal. Kami sepakat urusan anak itu tetap bareng-bareng.[86]

> Kalau saya ada waktu luang, saya jenguk anak. Kalau ada perlu besar, kami diskusi. Semuanya disepakati bersama, biar gak saling curiga atau ada masalah ke depannya.[87]

Hadi, anak dari pasangan ini, mengungkapkan bahwa ia tetap memperoleh perhatian yang seimbang dari kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai.

> Aku tinggal sama bapak, tapi ibu sering jenguk. Kalau ulang tahun, dua-duanya kasih kejutan. Kalau aku lagi sedih, aku bisa cerita ke dua-duanya.[88]

Dalam situasi ini, bentuk kesepakatan yang mereka bangun bersifat fleksibel dan kolektif, dengan pembagian tanggung jawab yang disesuaikan berdasarkan keadaan. Keterbukaan menjadi prinsip utama, meskipun tidak terdapat batasan yang bersifat kaku. Bapak Hasan (43 tahun), sopir angkutan, juga menjalin hubungan co-parenting dengan mantan istrinya, Rukmini (40 tahun), seorang penjahit rumahan yang tinggal di RT. 04, RW. 15, Dusun Curah Tepas, Desa Mangaran. Mereka telah berpisah sejak masa pandemi dan kini memiliki seorang anak perempuan bernama Laila yang berusia 12 tahun.

> Kami sepakat sejak awal, kalau urusan anak harus berdua. Kalau dia ikut ibunya, saya bantu antar jemput sekolah. Kalau saya sibuk, ibunya yang ambil alih. Pokoknya, kami nggak mau anak kami merasa kehilangan.[89]

[86] Bapak Syaiful, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 5 Juli 2025.
[87] Ibu Murni, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 5 Juli 2025.
[88] Hadi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 5 Juli 2025.
[89] Bapak Hasan, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> Kalau ada apa-apa, kami saling kabari. Kami sudah bikin komitmen, jangan larang anak ketemu salah satu dari kami. Kami mau anak tumbuh normal.[90]

Laila sendiri merasa bahwa kedua orang tuanya tidak membuatnya merasa terabaikan pasca perceraian.

> Aku sering ikut ibu, tapi kalau ada acara sekolah, bapak yang nganterin. Kalau sakit, ibu jagain. Aku bisa cerita ke dua-duanya.[91]

Kesepakatan yang dibangun antara Hasan dan Rukmini memiliki kemiripan dengan aliansi pengasuhan *(parenting allianc)*, di mana mereka bekerja sama secara erat dalam mengambil keputusan penting mengenai anak. Hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua tetap dijalankan secara proporsional meskipun rumah tangga telah berpisah.

Bapak Dodi (38 tahun) dan Sari Wahyuni (36 tahun) yang telah bercerai sejak tahun 2021, juga menegaskan pentingnya mencapai kesepakatan dalam menjalankan *co-parenting*. Dodi bekerja sebagai teknisi, sementara Sari mengurus rumah tangga. Aldi, anak mereka yang berusia 13 tahun, tinggal bersama ibunya di RT. 01, RW. 04, Dusun Rowo, Desa Rowoindah. Beliau menyampaikan:

> Kami udah punya kesepakatan. Saya tanggung biaya sekolah. Kalau ada apa-apa tentang anak, pasti dikabari dulu.[92]
> Saya izinkan anaknya ikut bapaknya keluar kalau libur. Semua demi anak.[93]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Ibu Rukmini, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[91] Laila, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[92] Bapak Dodi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.
[93] Ibu Sari, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.

Aldi mengakui bahwa meskipun orang tuanya telah berpisah, kehidupannya tidak jauh berbeda dengan teman-temannya yang lain.

> Aku tinggal sama ibu, tapi bapak juga dekat. Kalau hari libur kadang dia jemput.[94]

Kesepakatan dalam keluarga ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dapat melahirkan kerja sama pengasuhan yang efektif. Komunikasi, saling percaya, dan komitmen terhadap kepentingan anak menjadi fondasi utama kesepakatan mantan pasangan dalam menjalankan *co-parenting*. Meskipun tidak diatur dalam perjanjian hukum, bentuk kesepahaman ini mampu menghasilkan pola pengasuhan yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, kerja sama semacam ini mencerminkan prinsip-prinsip *shulh* (perdamaian), *ta'awun* (tolong-menolong), dan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), yang merupakan pilar penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab pasca perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan *Co-Parenting*

Tidak seluruh mantan pasangan suami istri mampu menjalin kerja sama secara konsisten dalam praktik *co-parenting* pasca perceraian. Berbagai faktor internal, seperti konflik emosional yang belum terselesaikan, perbedaan pola asuh, keterbatasan ekonomi, dan kelelahan mental, serta faktor eksternal seperti tekanan lingkungan, tuntutan pekerjaan, dan intervensi keluarga besar, menjadi sumber

[94] Aldi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.

tantangan yang signifikan. Dinamika yang terjadi di Kecamatan Ajung menunjukkan kompleksitas yang cukup tinggi. Ibu Rina Astuti (34 tahun) yang telah bercerai dengan mantan suaminya, Arif Hidayat (37 tahun), yang bertempat tinggal di RT. 01, RW. 08, Dusun Langsepan, Desa Rowoindah, menjelaskan dalam wawancara bahwa kendala terbesar yang dihadapi adalah ketidaksepakatan dalam menerapkan perjanjian tidak tertulis yang telah disepakati sebelumnya.

> Kadang-kadang, kalau saya minta bantuan biaya untuk keperluan anak yang mendesak, bapaknya bilang belum ada uang. Padahal sebelumnya kami sudah sepakat sama-sama tanggung jawab. Komunikasi juga kadang macet, terutama kalau kami sama-sama lagi emosi.[95]

Sebaliknya, Bapak Arif mengakui bahwa kondisi ekonomi dan tuntutan pekerjaan sering kali menjadi penghalang baginya untuk selalu hadir dan memberikan dukungan sesuai yang diharapkan oleh mantan istrinya.

> Saya kerja serabutan. Kadang dapet proyek, kadang nggak. Jadi gak selalu bisa bantu sesuai harapan mantan istri. Kadang juga saya males ngabarin karena takut disalahpahami. Tapi saya tetap sayang sama anak saya.[96]

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa dua hambatan utama dalam penerapan *co-parenting* adalah masalah keuangan dan komunikasi emosional yang tidak sehat. Hal ini mengindikasikan pentingnya sikap saling memahami dan keterbukaan dalam menjaga keberlanjutan pola asuh bersama. Menurut Ibu Murni Hayati (39

[95] Ibu Rina, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.
[96] Bapak Arif, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.

tahun) yang telah bercerai dari Syaiful Amin (40 tahun), seorang petani yang bertempat tinggal di RT. 01, RW. 09, Dusun Curah Kates, Desa Klompangan, mengungkapkan bahwa:

> Bapaknya terlalu keras dalam mendidik anak. Saya gak setuju cara itu, tapi kalau saya tegur, nanti malah jadi debat. Kami sudah cerai, masing-masing merasa paling benar.[97]

Syaiful juga mengakui bahwa perbedaan pendekatan dalam pengasuhan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan *co-parenting*.

> Saya kalau memang kalau anak salah ya saya marahin.[98]

Hadi, anak mereka yang berusia 14 tahun, menyatakan bahwa terkadang ia merasa terjebak di antara dua pola asuh yang berbeda, sehingga membuatnya bingung dalam menentukan sikap.

> Bapak bilang harus tegas, tapi ibu bilang jangan marah-marah. Kadang aku bingung, terus malah dimarahin dua-duanya.[99]

Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan prinsip dalam mendidik anak merupakan kendala nyata dalam pelaksanaan *co-parenting*. Oleh karena itu, untuk mencegah anak mengalami kebingungan psikologis, diperlukan adanya pemahaman minimum mengenai prinsip-prinsip dasar pengasuhan yang disepakati bersama. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Rukmini (40 tahun), seorang penjahit yang telah bercerai dari suaminya, Hasan (43 tahun), yang bertempat tinggal di RT. 04, RW. 15, Dusun Curah Tepas, Desa Mangaran. Beliau mengakui bahwa kesibukan kerja terkadang

[97] Ibu Murni, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.
[98] Bapak Syaiful, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.
[99] Hadi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menyebabkan salah satu pihak mengabaikan jadwal komunikasi atau tanggung jawab tertentu dalam pengasuhan anak.

> Kadang bapaknya bilang mau jemput anak, tapi mendadak gak datang. Anak sudah siap, terus kecewa. Itu bikin anak jadi sedih, dan saya juga bingung harus jawab apa.[100]

Hasan menyampaikan bahwa faktor pekerjaan menjadi kendala utama, meskipun niatnya tetap ingin aktif dalam pengasuhan anak.

> Saya nyetir angkutan, kadang ada orderan mendadak. Niatnya sih mau jemput anak, tapi kerjaan gak bisa ditinggal. Kadang saya sendiri ngerasa bersalah.[101]

Laila, anak mereka yang berusia 12 tahun, menyampaikan bahwa ia kadang merasa kecewa apabila salah satu dari orang tuanya tidak menepati janji yang telah dibuat.

> Pernah bapak janji ngajak ke alun-alun, tapi gak jadi. Aku sedih, tapi ibu bilang bapak capek kerja. Aku ngerti, tapi tetap kecewa.[102]

Situasi ini menunjukkan bahwa ketidaktepatan dalam memenuhi janji pengasuhan dapat mengganggu stabilitas emosional anak serta hubungan afektif antara orang tua dan anak. Kasus tambahan berasal dari Bapak Dodi (38 tahun), teknisi yang bekerja di perantauan, dan mantan istrinya, Ibu Sari Wahyuni (36 tahun), ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di RT. 01, RW. 04, Dusun Rowo, Desa Rowoindah. Mereka bercerai pada tahun 2021 dan memiliki anak laki-laki bernama Aldi yang kini berusia 13 tahun. Tantangan utama yang mereka hadapi adalah pengaruh lingkungan sekitar serta campur

[100] Rukmini, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[101] Bapak Hasan, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[102] Laila, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tangan keluarga besar yang masih sering terlibat dalam urusan pengasuhan anak.

> Kadang ibu saya atau mertua ikut-ikutan ngatur soal anak. Saya jadi gak enak, padahal kami sudah punya kesepakatan. Tapi karena mereka merasa 'lebih tahu', akhirnya saya harus tahan diri.[103]

Dodi juga menyampaikan bahwa komentar dari lingkungan sekitar, termasuk tetangga dan rekan kerja, terkadang memengaruhi keputusan yang diambil dalam pengasuhan anak.

> Orang sering bilang, ngapain masih urus anak mantan, jangan terlalu baik nanti dimanfaatin'. Itu bikin saya ragu kadang-kadang.[104]

Aldi juga menyadari adanya ketegangan ketika kakek atau neneknya mulai mencampuri urusan pengasuhan yang dijalankan oleh orang tuanya.

> Kalau aku ikut bapak, nenek suka bilang 'jangan sering-sering'. Kalau ikut ibu, kakek juga kadang komentar. Aku jadi bingung harus ikut siapa.[105]

Apabila tidak terdapat kesepakatan yang jelas untuk membatasi intervensi pihak luar, pengaruh keluarga besar sering menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan *co-parenting.* Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, komunikasi yang buruk, perbedaan pola asuh, inkonsistensi, serta intervensi pihak luar merupakan kendala utama dalam menjalankan pola pengasuhan bersama pasca perceraian. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya memengaruhi hubungan

[103] Ibu Sari, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.
[104] Bapak dodi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.
[105] Aldi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

antar mantan pasangan, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, *co-parenting* yang ideal harus dibangun di atas prinsip-prinsip *maqashid syariah* serta nilai-nilai fikih keluarga Islam yang menekankan pentingnya stabilitas anak dan tanggung jawab kolektif orang tua.

d. Dampak Penerapan *Co-Parenting* terhadap Anak

Pola *co-parenting* yang dijalankan secara konsisten oleh mantan pasangan suami istri pasca perceraian memberikan pengaruh terhadap aspek emosional, sosial, dan pendidikan anak. Kehadiran kedua orang tua dalam pengasuhan, meskipun keluarga telah berpisah, dapat menumbuhkan rasa aman pada anak. Sebaliknya, *co-parenting* yang tidak konsisten atau bermasalah berpotensi menimbulkan kebingungan, stres emosional, serta kesulitan adaptasi. Melalui wawancara dengan sejumlah keluarga di Kecamatan Ajung, penulis menemukan beragam dampak yang mencerminkan kualitas interaksi antara mantan pasangan dan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Arif Hidayat (37 tahun) dan mantan istrinya, Ibu Rina Astuti (34 tahun), yang bertempat tinggal di RT. 01, RW. 08, Dusun Langsepan, Desa Rowoindah, meskipun telah bercerai sejak tahun 2019, tetap menjalin komunikasi yang baik dan aktif menjalankan co-parenting terhadap putri mereka, Anisa (11 tahun). Rina mengasuh anak secara langsung di rumah, sementara Arif memberikan dukungan emosional dan finansial. Anisa tumbuh dengan perhatian dari kedua

orang tuanya sehingga ia dapat berkembang dalam lingkungan yang cukup stabil. Beliau menyatakan:

> Saya gak ingin anak merasa kehilangan saya. Saya usahakan tetap hadir, kasih waktu dan perhatian walaupun saya sudah pisah sama ibunya.[106]

Ibu Rina menyampaikan bahwa:

> Saya bilang ke anak, walaupun ayah dan ibu udah pisah, tapi kita tetap sayang kamu. Ayahmu tetap ayahmu, bukan orang lain.[107]

Anisa sendiri menunjukkan sikap positif dalam menghadapi kondisi keluarganya. Ia merasa diperhatikan dan dicintai oleh kedua orang tuanya.

> Aku tinggal sama ibu, tapi tiap Minggu ayah datang. Kalau aku ulang tahun, dua-duanya kasih kado. Aku senang dua-duanya masih ada buat aku.[108]

Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif orang tua secara emosional dapat membangun rasa aman bagi anak. Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Syaiful Amin (40 tahun) dan mantan istrinya, Murni Hayati (39 tahun), yang bertempat tinggal di RT. 01, RW. 09, Dusun Curah Kates, Desa Klompangan. Pola pengasuhan bersama juga diterapkan pada Hadi (14 tahun) yang tinggal bersama ibunya, sementara ayahnya tetap terlibat secara finansial dan emosional. Namun, karena terdapat perbedaan gaya pengasuhan di antara keduanya, dampak yang dirasakan tidak sepenuhnya ideal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] Bapak Arif, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.
[107] Ibu Rina, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.
[108] Rina, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 13 April 2026.

> Saya lebih suka anak disiplin, jadi saya tegas. Tapi ibunya kadang terlalu lembut, akhirnya anak bingung.[109]
> Saya gak mau anak saya hidup dalam ketakutan. Kalau bapaknya marah, saya yang nenangin. Tapi kadang malah bikin anak bingung harus ikut siapa.[110]

Hadi merasakan bahwa dirinya kerap berada di posisi tengah di antara dua pendekatan pengasuhan yang berbeda dari kedua orang tuanya.

> Kadang aku ikut bapak, kadang ikut ibu. Tapi kadang dua-duanya beda pendapat, jadi aku bingung. Tapi aku sayang dua-duanya.[111]

Kondisi ini menyebabkan perilaku anak yang cenderung tidak konsisten. Berbeda halnya dengan Bapak Hasan (43 tahun) dan mantan istrinya, Ibu Rukmini (40 tahun), yang bertempat tinggal di RT. 04, RW. 15, Dusun Curah Tepas, Desa Mangaran. Dalam pengasuhan Laila yang berusia 12 tahun, mereka mampu menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik. Kebutuhan emosional dan sosial anak tetap diperhatikan, meskipun masing-masing orang tua memiliki kesibukan tersendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Saya selalu usahakan hadir, kalau gak bisa jemput sekolah ya saya telpon atau video call. Saya gak mau anak saya merasa ditinggal.[112]
> Kami nggak mau anak jadi korban. Kami berdua tetap ngurus bareng. Kalau anak senang, kami juga ikut bahagia.[113]

Laila merasa bahwa kehidupannya tidak terlalu terdampak buruk oleh perceraian orang tuanya.

[109] Bapak Syaiful, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.
[110] Ibu Murni, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.
[111] Hadi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 14 April 2026.
[112] Bapak Hasan, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[113] Rukmini, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.

> Aku tetap bisa cerita ke ibu dan bapak. Kadang ikut ibu, kadang ikut bapak. Tapi dua-duanya tetap sayang.[114]

Berbeda dengan keluarga Bapak Dodi (38 tahun) dan mantan istrinya, Ibu Sari Wahyuni (36 tahun), yang bertempat tinggal di RT. 01, RW. 04, Dusun Rowo, Desa Rowoindah. Penerapan co-parenting pada keluarga ini dihadapkan pada tantangan tertentu. Meskipun kedua orang tua berusaha hadir dalam kehidupan anak, pengaruh dari pihak luar seperti keluarga besar dan lingkungan sekitar turut memengaruhi kelancaran pola pengasuhan bersama tersebut.

> Kadang anak jadi bingung karena neneknya ngomongin bapaknya, atau sebaliknya. Kami susah kontrol ucapan orang lain.[115]
> Saya selalu berusaha hadir buat anak, tapi tetangga kadang suka komentar. Saya takut anak denger dan jadi salah paham.[116]

Aldi, anak mereka yang kini berusia 13 tahun, menyampaikan bahwa komentar negatif dari lingkungan terkadang membuatnya merasa tertekan.

> Teman sekolah pernah bilang bapakku ninggalin aku. Aku gak suka dengar itu, padahal bapak masih peduli.[117]

Pengaruh lingkungan yang tidak sehat dapat menjadi gangguan tersendiri dalam perkembangan anak dari keluarga bercerai. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat keluarga, termasuk mencegah pernyataan serta pandangan masyarakat yang dapat merugikan anak. Dampak *co-parenting* terhadap anak bervariasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[114] Layla, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[115] Ibu Sri Wahyuni, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.
[116] Bapak Dodi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.
[117] Aldi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.

Dalam situasi yang positif, anak merasakan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua, sehingga tumbuh dengan stabilitas emosi dan kepercayaan diri. Namun, dalam kondisi tertentu, anak dapat mengalami kebingungan dan beban psikologis akibat perbedaan pola asuh, tekanan lingkungan, atau inkonsistensi peran orang tua. Oleh karena itu, *co-parenting* yang efektif memerlukan sinergi emosional serta keselarasan peran antara ayah dan ibu demi kepentingan terbaik anak.

e. Tinjauan terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam Konteks *Co-Parenting*

Hasil wawancara di Kecamatan Ajung menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat tidak memahami secara formal ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik *co-parenting* yang mereka jalankan pada dasarnya telah mencerminkan isi pasal tersebut. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa ibu bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hasan (43 tahun), mantan suami yang bertempat tinggal di RT. 04, RW. 15, Dusun Curah Tepas, Desa Mangaran. Beliau menjelaskan bahwa anaknya tinggal bersama mantan istri pasca perceraian karena dianggap lebih membutuhkan perhatian dan pengasuhan dari ibu. Beliau menyatakan:

> Setelah kami bercerai, anak tinggal sama ibunya karena memang masih kecil dan lebih nyaman dengan ibunya. Saya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> tetap bertanggung jawab memberi nafkah dan tetap datang kalau anak butuh sesuatu. Saya merasa itu memang kewajiban saya sebagai ayah.[118]

Ibu Rukmini, usia 40 tahun, mantan istri, juga menyampaikan:

> Saya yang sehari-hari mengasuh anak, tapi bapaknya tetap ikut membantu. Kalau ada kebutuhan sekolah atau kesehatan, kami tetap komunikasi. Saya tidak pernah menutup hubungan anak dengan ayahnya.[119]

Laila, anak mereka yang berusia 12 tahun, mengatakan:

> Saya tinggal sama ibu, tapi ayah masih sering datang. Kalau ada acara sekolah, ayah juga kadang ikut datang.[120]

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa ayah tetap menjalankan tanggung jawab finansial dan pengawasan, sementara ibu berperan sebagai pengasuh utama. Hal ini sejalan dengan Pasal 105 KHI yang menetapkan ibu memegang hak hadhanah, sedangkan ayah tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan anak. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Dodi (38 tahun) yang bertempat tinggal di RT. 01, RW. 04, Dusun Rowo, Desa Rowoindah. Beliau menjelaskan:

> Anak saya tinggal sama ibunya, karena saya kerja di luar kota dan tidak mungkin mengurus penuh setiap hari. Tapi saya tetap kirim biaya sekolah, uang bulanan, dan kalau pulang saya tetap menemui anak.[121]

Ibu Sari Wahyuni, usia 36 tahun, menambahkan:

> Walaupun saya yang mengasuh setiap hari, bapaknya tetap bertanggung jawab. Jadi kami sepakat urusan anak tidak boleh putus hanya karena perceraian.[122]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[118] Bapak Hasan, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[119] Ibu Rukmini, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[120] Laila, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.
[121] Bapak Dodi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.
[122] Ibu Sari Wahyudi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.

Aldi, anak mereka yang berusia 13 tahun, mengatakan:

> Saya lebih sering sama ibu, tapi ayah tetap sering telepon dan kalau pulang selalu menemui saya.[123]

Wawancara ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah tetap melekat meskipun ia tidak tinggal bersama anaknya. Hal ini mengindikasikan bahwa Pasal 105 KHI mengatur mengenai tempat tinggal anak sekaligus kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan hidup anak. Ustaz Abdul Malik, tokoh agama berusia 47 tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Ajung, Desa Ajung, menyatakan:

> Pasal 105 KHI itu sebenarnya sudah sesuai dengan keadaan masyarakat. Anak kecil memang lebih cocok diasuh ibu karena lebih dekat secara emosional, tapi ayah tidak boleh lepas tangan. Nafkah dan tanggung jawab tetap wajib. Kalau kedua orang tua tetap bekerja sama setelah cerai, itu justru lebih baik. Jangan sampai anak kehilangan salah satu peran orang tua hanya karena konflik orang dewasa.[124]

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 105 KHI dapat lebih seimbang apabila diintegrasikan dengan pola *co-parenting*. Hak asuh pada dasarnya bertujuan melindungi anak secara lahir dan batin, bukan memutus hubungan anak dengan orang tuanya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik *co-parenting* di Kecamatan Ajung pada dasarnya telah sesuai dengan Pasal 105 KHI. Anak yang belum *mumayyiz* umumnya diasuh oleh ibu, sementara ayah tetap bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah dan pengawasan. Pola pengasuhan menjadi lebih fleksibel seiring

[123] Aldi, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 20 April 2026.
[124] Ustaz Abdul Malik, diwawancarai oleh Penulis, Ajung, 15 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bertambahnya usia anak, namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, *co-parenting* tidak bertentangan dengan KHI, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hak asuh yang lebih adaptif terhadap kebutuhan keluarga dan dinamika sosial masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

1. Bentuk Penerapan Pola *Co-Parenting* dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Berdasarkan penyajian data sebelumnya, bentuk penerapan pola *co-parenting* menunjukkan bahwa masyarakat telah menjalankan praktik pengasuhan bersama secara informal, meskipun tidak memahami istilah tersebut secara akademis. Dalam praktiknya, mantan suami dan istri tetap berupaya menjalankan tanggung jawab terhadap anak melalui pembagian peran yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Pada umumnya, ibu berperan sebagai pengasuh utama karena anak tinggal bersamanya, sedangkan ayah tetap berkontribusi dalam pemenuhan nafkah, biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, serta pemeliharaan hubungan emosional melalui kunjungan atau komunikasi rutin.

Temuan ini sejalan dengan studi Maghfirah dan Gushairi yang menyebutkan bahwa pengasuhan bersama pasca perceraian merupakan inovasi dalam hukum keluarga Islam modern. Kajian tersebut menjelaskan bahwa hak asuh anak tidak lagi dipahami sebagai hak mutlak ibu, melainkan dapat berkembang menjadi pola pengasuhan bersama yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memungkinkan kedua orang tua tetap berperan aktif demi kemaslahatan anak. Penulis menekankan bahwa pengasuhan bersama dilakukan secara kolaboratif untuk kepentingan terbaik anak, sehingga anak tetap memperoleh kasih sayang, perlindungan, dan perhatian dari ayah maupun ibu pasca perceraian.[125]

Di Kecamatan Ajung, penerapan *co-parenting* pada umumnya diawali dengan kesepakatan informal antara mantan pasangan mengenai pengasuh utama anak dan pembagian peran masing-masing. Pada sebagian besar kasus, anak tinggal bersama ibu sebagai pengasuh utama, sementara ayah tetap bertanggung jawab memberikan dukungan finansial untuk pendidikan, biaya sekolah, dan kebutuhan kesehatan, serta menjaga komunikasi emosional melalui kunjungan atau interaksi pribadi. Meskipun tidak selalu berjalan sempurna, pola ini menunjukkan bahwa perceraian tidak serta-merta memutus hubungan orang tua dengan anak.

Penelitian Andini Puspa Dewi dkk. menegaskan bahwa hak asuh anak bukanlah hak absolut salah satu pihak, melainkan amanah yang berorientasi pada kemaslahatan anak. Prinsip utama *hadhanah* adalah perlindungan anak secara lahir dan batin, sehingga keterlibatan kedua orang tua tetap diperlukan meskipun telah terjadi perceraian. Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat Kecamatan Ajung, di mana keberhasilan *co-parenting* lebih ditentukan oleh kesadaran moral daripada putusan formal pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[125] Maghfirah dan Gushairi, Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer, Hukum Islam, Vol. 20, No. 2, 2020, 185-202, http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.12169.

Penjelasan ini diperkuat oleh penelitian Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman yang menyatakan bahwa hak asuh anak pasca perceraian tidak hanya terkait dengan tempat tinggal, melainkan mencakup perlindungan, pendidikan, perawatan fisik, serta perkembangan psikologis anak. Mereka menegaskan bahwa meskipun ibu diprioritaskan untuk anak yang belum *mumayyiz,* ayah tetap memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam memenuhi kebutuhan hidup anak. Dengan demikian, praktik *co-parenting* di Kecamatan Ajung pada dasarnya merupakan implementasi mendalam dari prinsip *hadhanah.*

Selain itu, kemampuan beradaptasi menjadi karakteristik penting dalam pelaksanaan *co-parenting.* Tidak terdapat pendekatan tunggal yang berlaku bagi semua keluarga, karena setiap keluarga memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan emosional yang berbeda. Pada sebagian keluarga, hubungan mantan pasangan tetap terjalin baik sehingga komunikasi mengenai kebutuhan anak dapat berjalan terbuka. Namun, pada keluarga lain, komunikasi hanya terjadi sewaktu-waktu karena masih terdapat konflik masa lalu. Kemampuan beradaptasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan *co-parenting* sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan emosional kedua orang tua.

Pandangan ini konsisten dengan penelitian Muhammad Andyansyah Sembiring dan Ibnu Radwan Siddik Turnip mengenai perspektif hakim tentang pengasuhan bersama dalam *hadhanah* pasca perceraian. Studi tersebut menunjukkan bahwa sistem hak asuh tunggal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kerap membuat salah satu pihak, khususnya ayah, terasing dari kehidupan anak dan cenderung melepaskan tanggung jawabnya. Dengan demikian, pengasuhan bersama dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak karena memungkinkan partisipasi seimbang kedua orang tua. Para hakim berpendapat bahwa pengasuhan bersama dapat menjadi pilihan lebih tepat, asalkan kedua pihak tetap berkomitmen terhadap kepentingan anak.[126]

Studi Lhupiana Dewi dan rekan-rekan menegaskan bahwa pembatasan kontak antara anak dan ayah pasca perceraian dapat menimbulkan dampak psikologis serius, terutama terkait hilangnya peran ayah dalam perkembangan identitas sosial anak. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perlindungan anak setelah perceraian tidak hanya berfokus pada siapa pemegang hak asuh, melainkan juga pada bagaimana anak tetap dapat menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya.[127] Temuan ini relevan dengan situasi di Kecamatan Ajung, di mana beberapa kasus menunjukkan bahwa anak tetap memerlukan kehadiran ayah meskipun tinggal bersama ibu.

Dengan demikian, bentuk penerapan pola *co-parenting* di Kecamatan Ajung merupakan bentuk adaptasi sosial dan hukum yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Praktik ini tidak semata-mata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[126] Muhammad Andyansyah Sembiring dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, Pandangan Hakim tentang Pengasuhan Bersama dalam Hadhanah Pasca Perceraian, Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 25, No. 2, 2025, https://doi.org/10.32939/islamika.v25i2.6617.

[127] Lhupiana Dewi dkk., Perlindungan Anak Pasca Perceraian: Analisis Pembatasan Hak Bertemu Ayah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Journal of Sharia and Legal Science, Vol. 3, No. 3, 2025, https://doi.org/10.61994/jsls.v3i3.1361.

berdasarkan teori, melainkan tumbuh dari kesadaran bahwa anak memerlukan peran ayah dan ibu secara bersamaan. *Co-parenting* menjadi metode pengasuhan yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak, sekaligus menunjukkan bahwa pada dasarnya memberikan ruang bagi pola pengasuhan yang lebih fleksibel, selama tetap mengutamakan kemaslahatan anak.

2. Bentuk Penerapan Pola *Co-Parenting* dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, bentuk penerapan pola *co-parenting* di Kecamatan Ajung menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya masih berpedoman pada ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak memilih tinggal bersama ayah atau ibu, dengan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini menjadi acuan utama masyarakat dalam memahami pembagian hak asuh pasca perceraian.

Namun dalam praktiknya, penerapan *co-parenting* tidak selalu berjalan secara tekstual sebagaimana bunyi pasal tersebut. Di lapangan ditemukan bahwa pola pengasuhan lebih banyak disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Sebagian besar ibu memang menjadi pengasuh utama karena anak masih kecil dan secara emosional lebih dekat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan ibu, namun ayah tetap terlibat dalam pemberian nafkah, biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, hingga kunjungan rutin kepada anak. Pola ini menunjukkan bahwa hak asuh tidak dipahami sebagai pemutusan hubungan anak dengan salah satu orang tua, melainkan sebagai pembagian fungsi pengasuhan yang tetap berjalan meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Menurut Dudung Maulana dalam kajiannya mengenai Pasal 105 KHI, *hadhanah* merupakan kewajiban yang bersifat imperatif karena pengabaian pengasuhan anak dapat menimbulkan kemudaratan yang signifikan. Ia menegaskan bahwa ibu merupakan pihak yang paling berhak terhadap anak yang belum *mumayyiz* karena memiliki kedekatan emosional dan kapasitas pengasuhan yang lebih dominan pada fase awal pertumbuhan anak. Meskipun demikian, ayah tidak kehilangan tanggung jawabnya, terutama dalam hal nafkah dan perlindungan masa depan anak.[128] Teori ini relevan dengan kondisi masyarakat Kecamatan Ajung, di mana ibu berperan sebagai pengasuh utama, namun ayah tetap diharapkan hadir dalam kehidupan anak.

Selain itu, Ahmad Haris Muizzudin dan M. Willian Anwar menjelaskan bahwa penerapan Pasal 105 KHI tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai dominasi mutlak salah satu pihak, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak *(the best interest of the child)*. Mereka menegaskan bahwa meskipun hak asuh diberikan

[128] Dudung Maulana, Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah, Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1 (2023), 23-27, https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepada ibu, ayah tetap berhak menjalin hubungan keperdataan, kunjungan, dan keterlibatan emosional dengan anak. Hambatan yang sering muncul justru berasal dari konflik orang tua, jarak tempat tinggal, pernikahan ulang, hingga ketidakpedulian salah satu pihak terhadap anak.[129] Temuan ini sangat sesuai dengan realitas di Kecamatan Ajung, di mana kegagalan *co-parenting* lebih sering disebabkan oleh konflik personal mantan pasangan daripada persoalan hukum itu sendiri.

Penelitian Alkhusna Hariyanti dan Sheila Fakhria juga memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa penerapan Pasal 105 KHI dalam sengketa *hadhanah* harus mempertimbangkan aspek psikologi hukum keluarga. Anak bukanlah objek perebutan pasca perceraian, melainkan subjek yang memiliki kebutuhan emosional dan perlindungan psikologis. Dalam banyak kasus, hakim bahkan dapat mempertimbangkan kondisi psikologis anak untuk menentukan hak asuh yang paling maslahat, meskipun secara normatif berbeda dari ketentuan umum Pasal 105 KHI.[130] Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam praktiknya bersifat responsif terhadap kondisi sosial.

Di Kecamatan Ajung, bentuk penerapan *co-parenting* lebih banyak bersifat informal. Tidak semua keluarga melibatkan putusan pengadilan secara rinci mengenai teknis pengasuhan, melainkan membangun

[129] Ahmad Haris Muizzudin dan M. Willian Anwar, Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Al-Akmal: Jurnal Studi Islam, Vol. 2 No. 1 (2023), 50-62, https://bit.ly/4mP1Ann.

[130] Alkhusna Hariyanti dan Sheila Fakhria, Penerapan Pasal-Pasal KHI terhadap Sengketa Hadhanah dalam Telaah Psikologi Hukum Keluarga, Mitsaq: Islamic Family Law Journal, Vol. 3 No. 2 (2025), 110-112, https://doi.org/10.21093/jm.v3i2.10364.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kesepakatan sendiri berdasarkan kebutuhan anak. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengedepankan substansi pengasuhan daripada formalitas hukum.

Dengan demikian, penerapan *co-parenting* di Kecamatan Ajung tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, melainkan menjadi bentuk penguatan terhadap tujuan utama *hadhanah.* Pasal 105 KHI tidak sepatutnya dipahami secara kaku, melainkan secara substantif untuk menjamin kesejahteraan anak. Selama kedua orang tua tetap menjalankan tanggung jawabnya dan kepentingan anak menjadi prioritas utama, maka *co-parenting* dapat dipandang sebagai implementasi yang sejalan dengan prinsip hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik merupakan jawaban atas fokus penelitian mengenai bentuk penerapan pola *co-parenting* dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, baik dalam perspektif hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam.

1. Bentuk penerapan pola *co-parenting* di Kecamatan Ajung berlangsung secara informal melalui kesepakatan antara mantan pasangan, dengan pembagian peran di mana ibu sebagai pengasuh utama dan ayah tetap berkontribusi dalam nafkah, pendidikan, kesehatan, serta komunikasi emosional. Nilai-nilai yang menjadi landasan meliputi tanggung jawab, komunikasi, kasih sayang, dan keikhlasan. Kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan ekonomi, perbedaan pola asuh, komunikasi tidak efektif, dan intervensi pihak luar. Dampaknya terhadap anak bervariasi, pada situasi positif anak tumbuh dengan stabilitas emosi, namun pada kondisi tertentu anak dapat mengalami kebingungan dan beban psikologis.
2. Bentuk penerapan pola *co-parenting* di Kecamatan Ajung menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam secara umum sejalan dengan Pasal 105 KHI, yaitu anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibu, sementara ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah. Dalam pelaksanaannya, pola *co-parenting* menunjukkan fleksibilitas dengan tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melibatkan peran kedua orang tua secara aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya komunikasi, konflik emosional, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan demikian, *co-parenting* dapat menjadi alternatif pola pengasuhan yang relevan selama dijalankan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen kedua orang tua demi kepentingan terbaik anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam mengkaji lebih mendalam mengenai praktik *co-parenting*, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian lanjutan dapat dikembangkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan jumlah informan yang lebih beragam agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat memberikan edukasi serta pendampingan secara komunikatif dan kontekstual kepada masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab kedua orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian.
3. Bagi pasangan yang bercerai, penting untuk meningkatkan kesadaran dan komunikasi yang sehat, serta berkomitmen mengutamakan kepentingan anak agar *co-parenting* dapat berjalan optimal dan berdampak positif bagi perkembangan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

BUKU

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta : Prenada Media, 2014.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian.* Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Arifin, M. Zaenal, dan Muh. Anshori. *Fiqih Munakahat.* Cetakan I. Jakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana, 2011.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Hukum.* Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Khair, Damrah, dan Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung.* Bandung: Pusaka Media, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.* Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum.* Sukoharjo: Aose Pustaka, 2020.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian.* Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Edisi ke-26. Bandung: Alfabeta, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada Media, 2014.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

JURNAL

Afridawati, "History, Typology, and Implementation of Islamic Law in Indonesia: Combination of Sharia and Fiqh or the Result of Historical Evolution?," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (Juni 2021): 34-47, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i1.676.

Aris dan Muhammad Sabir. "Hukum Islam dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 283-235. https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608.

Cahyani, Diah Ayu, dan Wikan Galuh Widyarto. "Pola Asuh Co-Parenting pada Anak Korban Perceraian." *Al Irsyad Jurnal Pendidikan dan Konseling* 12, no. 2 (2022): 139-160. https://doi.org/10.30829/alirsyad.v12i2i.12790.

Fahrezi, Adi, dan Rachmy Diana. "Pola Asuh Co-Parenting dan Penyesuaian Diri pada Remaja dengan Orang Tua (Broken Home)." *Jurnal Wacana* 11, no. 2 (2019): 196-212. https://doi.org/10.13057/wacana.v11i2.146.

Hariyanti, Alkhusna, dan Sheila Fakhria. "Penerapan Pasal-Pasal KHI terhadap Sengketa Hadhanah dalam Telaah Psikologi Hukum Keluarga." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 2 (2025): 110-112. https://doi.org/10.21093/jm.v3i2.10364.

Hendrayani, Saifullah, Tamrin Kamal, Desi Asmaret, dan Julhadi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI): Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Ditinjau dari Politik Hukum Indonesia." *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 6, no. 3 (2025): 678-684. https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss3pp678-684.

Islami, Irfan, dan Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181-194. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715.

Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (2020): 291-306. http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231.

Maghfirah dan Gushairi. "Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer." *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 185-202. http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.12169.

Mahmudah, Husnatul, dkk. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 58-88. https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263.

Manna, Nibras Syafriani, dkk. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11-21. http://dx.doi.org/10.36722/sh.v6i1.443.

Masadah. "Hadhanah dalam Perspektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Anak." *Dinamika: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 5, no. 2 (2019): 69-94. https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.1030.

Maulana, Dudung. "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hadhanah." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 23-27. https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133.

Muhammadong. "The Contextualization of The Teachings of Islamic Law in The Legal World in Indonesia." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 3 (2023): 93-98. https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.85.

Rohmah, Siti, dan Azka Rasyad Alfatdi. "From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 28-36. https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19.

Sembiring, Muhammad Andyansyah, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Pandangan Hakim tentang Pengasuhan Bersama dalam Hadhanah Pasca Perceraian." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 25, no. 2 (2025). https://doi.org/10.32939/islamika.v25i2.6617.

Septian, Randy, dkk. "Studi Kasus terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP di Pengadilan Agama Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema* 4, no. 1 (2022): 839-854. https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v4i1.584.

Suhadi, Anis Mashdurohatun, dan Gunarto. "Reconstruction of Indonesian Islamic Law Compilation Using Madhhab Perspective Based on Justice Value." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 5, no. 3 (2022): 122-127. https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i03.005.

Wahyudi, Sri. "Islamic Law in Indonesia (History and Prospects)." *Batulis Civil Law Review* 4, no. 1 (2023): 6-19. https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i1.1146.

Zainuddin, M., dan Ahmad Baidawi. "Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i." *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 70. https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928.

SKRIPSI/DISERTASI

Faqih, Naswa Atiyatul Maola. "Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Febrita, Gita. "Penerapan Konsep Split Parenting dan Shared Parenting Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung). " Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Jauhar, Muhammad Awaluddin. "Konsepsi Pengasuhan Bersama terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Kamila, Nikmatul. "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Sari, Diana Yulita. "Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349/K/AG/2006)." Skripsi, FSH UIN Jakarta, 2021.

ARTIKEL

Edward Kruk, *Child Custody, Access and Parental Responsibility: The Search for A Just and Equitable Standard*. The University of British Columbia, 2008.

Syarkowi, Asmu'i. "Hari Santri dan Pengadilan Agama." Diakses 16 Juni 2025. https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hari-santri-dan-pengadilan-agama-oleh-drs-h-asmu-i-syarkowi-m-h-14-10.

MATRIKS PENELITIAN KUALITATIF

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Kajian
Implementasi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Pola Co-Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember	1. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian 2. Pola Co-Parenting 3. Kompilasi Hukum Islam	1. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian ➢ Pengertian Hak Asuh Anak ➢ Dasar Hukum Hak Asuh Anak ➢ Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian 2. Pola Co-Parenting ➢ Pengertian Co-Parenting ➢ Bentuk Pelaksanaan Co-Parenting ➢ Proses Penerapan Co-Parenting ➢ Kesepakatan Mantan Suami Istri ➢ Kendala dan Tantangan ➢ Dampak Co-Parenting terhadap Anak 3. Kompilasi Hukum Islam ➢ Prinsip Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak ➢ Tinjauan Pasal 105 KHI dalam Konteks Co-Parenting	1. Implementasi hak asuh anak pasca perceraian dalam praktik co-parenting di Kecamatan Ajung 2. Kesesuaian praktik co-parenting dengan prinsip hukum Islam 3. Kesesuaian praktik co-parenting dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 4. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan co-parenting 5. Dampak co-parenting terhadap perkembangan anak	Data Primer Informan: 1. Mantan pasangan suami istri 2. Anak korban perceraian 3. Tokoh agama dan masyarakat 4. Penyuluh KUA Kecamatan Ajung Data Sekunder: 1. Buku 2. Jurnal 3. Internet	1. Jenis Penelitian: *Field Research* (penelitian lapangan) 2. Pendekatan: Yuridis empiris dan sosiologis 3. Lokasi Penelitian: Kecamatan Ajung 4. Teknik Pengumpulan Data: ➢ Observasi ➢ Wawancara ➢ Dokumentasi 5. Analisis Data: ➢ Reduksi Data ➢ Penyajian Data ➢ Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan Data: ➢ Triangulasi Sumber ➢ Triangulasi Teknik ➢ Triangulasi Waktu	1. Bagaimana proses penerapan pola asuh co-parenting dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember? 2. Bagaimana implementasi hak asuh anak pasca perceraian dalam pola co-parenting menurut Kompilasi Hukum Islam? 3. Bagaimana praktik co-parenting yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ajung dalam perspektif hukum Islam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Ikon Sauki

Narasumber : Mantan pasangan suami istri yang menjalankan co-parenting, tokoh agama/masyarakat setempat, penyuluh agama atau staf KUA, anak yang mengalami langsung (usia remaja dan dengan izin orang tua)

No	Pertanyaan Wawancara	Narasumber
1	1. Sejak kapan Anda dan pasangan bercerai? 2. Bagaimana pengaturan hak asuh anak setelah perceraian tersebut? 3. Apakah Anda dan mantan pasangan menerapkan co-parenting? 4. Jika ya, bagaimana bentuk dan teknis pelaksanaannya? 5. Apa saja kesepakatan/kesulitan dalam menjalankan pola tersebut? 6. Apakah terdapat campur tangan pihak keluarga, tokoh agama, atau pengadilan dalam pola pengasuhan anak? 7. Menurut Anda, apakah pola ini sesuai dengan ajaran Islam tentang hak asuh anak?	Mantan Pasangan (Orangtua Anak)
2	1. Apakah Anda mengetahui praktik co-parenting di masyarakat sini pasca perceraian? 2. Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik ini dalam sudut pandang Islam? 3. Adakah bimbingan atau pengawasan dari KUA atau tokoh agama terhadap keluarga yang menerapkan pola ini? 4. Apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam? 5. Apa rekomendasi Anda agar co-parenting berjalan baik dan sesuai syariat?	Tokoh Agama / Masyarakat / Penyuluh KUA
3	1. Bagaimana hubungan Anda dengan ayah dan ibu setelah mereka bercerai? 2. Siapa yang lebih sering bersama Anda saat ini? 3. Apakah Anda merasa cukup diperhatikan oleh keduanya? 4. Menurut Anda, bagaimana peran mereka dalam kehidupan sehari-hari sekarang?	Anak korban perceraian (dengan izin orang tua)

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Ajung Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/1276/415/2026

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 24 April 2026, Nomor: B-0828/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/2/2025, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Ikon Sauki
NIM : 211102010059
Daftar Tim : -
Instansi : Fakultas Syari'ah/ Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Implementasi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Pola Co-Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam
Lokasi : Kecamatan Ajung
Waktu Kegiatan : 24 April 2026 s/d 24 Mei 2026

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 27 April 2026

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Lingga Diputra, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19751202 199901 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang Bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG
Jln. Argopuro No. 01 TELP. 0331 – 757505
AJUNG – 68175

Ajung,18 Mei 2026

Nomor : 072/207 /35.09.17/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Sdr. Kepala Desa Se-Wilayah Kecamatan Ajung
Di –
Ajung

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Nomor : 074/1276/415/2026 tanggal 27 April 2026 maka dengan ini :

MEREKOMENDASIKAN

Nama	: Ikon Sauki
NIM	: 211102010059
Instansi	: Fakultas Syari'ah / Hukum Keluarga
Alamat	: Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Keperluan	: Melaksanakan penelitian dengan judul/terkait Implementasi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Pola Co-Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam
Lokasi	: Kecamatan Ajung (7 desa)
Waktu Kegiatan	: 24 April s/d 24 Mei 2026

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberikan bantuan tempat dan/atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Camat Ajung

M. Sifak Beni K., S. STP., MM.
Pembina / IV a
NIP. 198511132006021001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AJUNG
Jl. Lapangan KUD Kresek – Pancakarya Telp.(0331) 487744 (68175)
e-mail : kantorurusanagama_ajung@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-187/Kua.13.32.29/Pw.01/05/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Abu Dardak Dwi D
NIP	: 198601262023211020
Jabatan	: Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung
Unit Kerja	: Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Jl.Lapangan KUD Kresek Pancakarya Ajung Jember Telp. 085147455275 (68175)

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Ikon Sauki
Tempat/tanggal lahir	: Jember, 28 September 2004
Pendidikan/Fakultas	: S-1 Hukum Keluarga
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan **Wawancara/Penelitian** terhitung mulai tanggal 11 Mei 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Jember, 11 Mei 2026
Penghulu

M. Abu Dardak Dwi D

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara, kepada bapak Bagus selaku sekretaris Kecamatan Ajung



Wawancara, kepada bapak M. Abu Dardak Dwi D selaku Penghulu dan staff KUA Kecamatan Ajung



Wawancara, kepada KH. Ahmad Sulaiman selaku Tokoh Agama



Wawancara, kepada bapak KH. Hasyim selaku Tokoh Agama



Wawancara, kepada Ustaz Abdul Malik selaku Tokoh Agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara, kepada Bapak H. Suwarno selaku Tokoh Masyarakat



Wawancara, kepada Bapak Ahmad Subari selaku Tokoh Masyarakat



Wawancara, kepada Bapak Fajri selaku Tokoh Masyarakat



Wawancara, kepada Bapak Arif Hidayat selaku (mantan suami)



Wawancara, kepada Ibu Rina dan Anisa selaku (mantan istri dan anak)



Wawancara, kepada Bapak Syaiful (mantan suami)



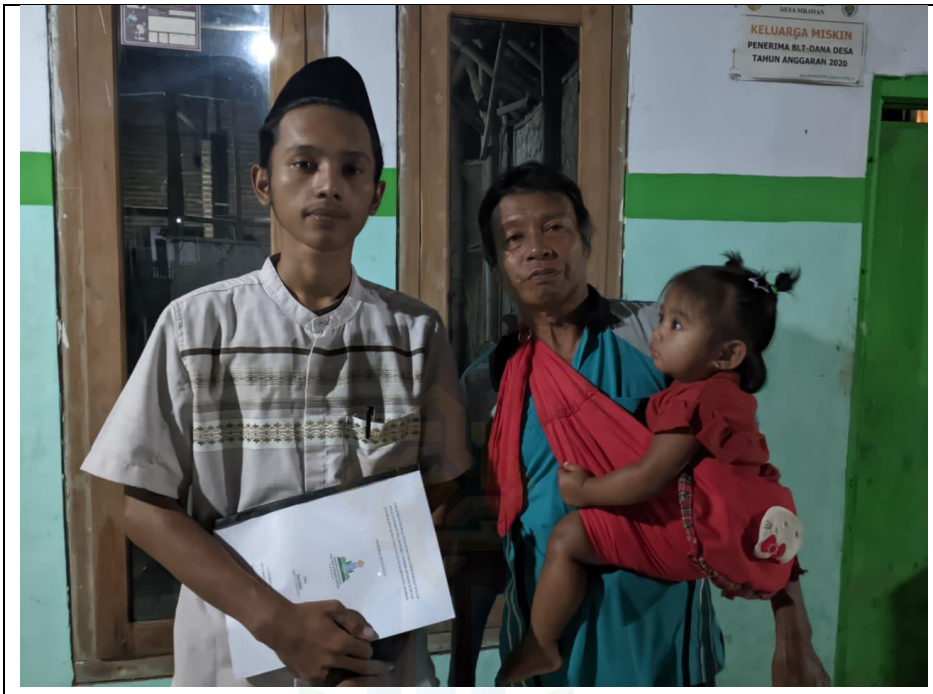
Wawancara, kepada Murni Hayati selaku (mantan istri)



Wawancara, kepada Bapak Hasan selaku (mantan suami)



Wawancara, kepada Ibu Rukmini dan Laila selaku (mantan istri dan anak)



Wawancara, kepada Bapak Dodi selaku (mantan suami)



Wawancara, kepada Ibu Sari dan Aldi selaku (mantan istri dan anak)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang tangan di bawah ini:

Nama	: Ikon Sauki
NIM	: 211102010059
Progran Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Universitas Jember	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya tulis ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara ditulis dan dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dalam sumber kutipan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 6 Juli 2026



Ikon Sauki
NIM. 211102010059

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama	: Ikon Sauki
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 28 September 2004
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Dusun Langsepan RT. 006/ RW. 001 Desa Rowoindah, Kec. Ajung, Kab. Jember
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
No. Hp/WhatsApp	: 085784176572
Email	: ikonsauki4@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Rowoindah 01
2. SMP/MTS : MTS Darun Najah
3. SMA/SMK/MA : MA Mistahul Ulum Kalisat Jember
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER